


Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Puncak Jaya Periode 2015-2025



BADAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN PUNCAK JAYA, 2014

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

BADAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN PUNCAK JAYA, 2014



**PROVINSI PAPUA
BUPATI PUNCAK JAYA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PUNCAK JAYA**

- Menimbang :**
- a.** Bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Provinsi dan memperhatikan RPJP Nasional;
 - b.** Bahwa Sesuai ketentuan dalam pasal 150 ayat (3) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD untuk jangka 20 (dua puluh) tahun merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Provinsi dengan memperhatikan RPJM Nasional dan bahwa RPJP ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c.** Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak

Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi dan Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 5 Nomor Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan

Pemerintahan daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
dan
BUPATI PUNCAK JAYA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN
2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Puncak Jaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, yaitu Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
3. Bupati adalah Bupati Puncak Jaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya ;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak Jaya untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Puncak Jaya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak Jaya untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun;
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah dokumen yang memuat uraian anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Indikator adalah alat ukuran spesifik secara kuantitatif yang terdiri dari unsur-unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak

- yang memberikan tingkat capaian sasaran, dalam konteks makro maupun mikro, yang ditargetkan dalam suatu misi;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;
 13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau akhir periode RPJD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025;
 14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
 15. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan uraian program-program indikatif, termasuk indikasi jumlah dan sumber dana yang diperlukan, untuk mewujudkan visi dan misi;
 16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
 17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
 18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025 adalah untuk memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan di daerah terdiri dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah.
- (2) Tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Puncak Jaya adalah:
 - a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah dan DPRD Kabupaten Puncak Jaya dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan serta tahapan pembangunan daerah Kabupaten Puncak Jaya;
 - b. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Puncak Jaya.

- c. Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah, termasuk kesinambungan pembangunan jangka menengah setiap lima tahun.
- d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi koordinatif antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam satu pola sikap dan pola tindak pembangunan daerah Kabupaten Puncak Jaya.
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang didukung dengan kinerja pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

- (1) Sistematika RPJPD meliputi :
 - a. Bab I. PENDAHULUAN
 - b. Bab II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. Bab III. ANALISIS ISU-ISU DAERAH
 - d. Bab IV. VISI, MISI DAERAH
 - e. Bab V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
 - f. Bab VI. KAIDAH PELAKSANAAN
- (2) Dokumen RPJPD dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB IV
VISI DAN MISI
Pasal 4

- (1) Visi Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025 adalah **PUNCAK JAYA YANG AMAN, MAJU DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SEMANGAT YABUU EERUWOK PADA 2025.**
- (2) Misi Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025 adalah
 - a. Menciptakan keamanan dan ketertiban;
 - b. Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah yang cukup dan berkualitas;
 - c. Menciptakan perekonomian daerah yang lebih baik;

- d. Menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan bertanggungjawab;
 - f. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB V
KAIDAH PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha, berkewajiban menjalankan arahan kebijakan pembangunan dalam RPJPD dengan sebaik-baiknya;
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap lima tahun berdasarkan tahapan dan prioritas RPJPD yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJPD ini dengan RPJMD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan pada saat periode RPJPD ini berakhir, maka RPJPD ini menjadi pedoman penyusunan RPJMD sampai ditetapkan RPJPD periode berikutnya;
- (2) RPJMD yang disusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJPD ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Ditetapkan di Mulia
Pada tanggal, 2015
BUPATI PUNCAK JAYA,

HENOK IBO

DAFTAR ISI

Ranperda

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KABUPATEN PUNCAKJAYA TAHUN 2005-2025.....ii

Daftar Isixii

Daftar Gambarxiii

Daftar Tabel

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang2

1.2 Pengertian3

1.3 Maksud dan Tujuan3

1.4. Dasar Hukum4

1.5. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....6

1.6. Sistematika Penulisan.....8

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 9

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 10

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....10

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah12

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana14

2.1.4. Demografi15

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....17

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi17

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....22

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga26

2.3. Aspek Pelayanan Umum26

2.3.1. Pendidikan26

2.3.2. Kesehatan28

2.3.3. Infrastruktur32

2.3.4. Ketenagakerjaan33

2.4. Aspek Daya Saing Daerah34

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....35

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....40

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.....45

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....49

BAB 3 ANALISIS ISU-ISU DAERAH51

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....52

3.2. Isu Strategis54

BAB 4 VISI DAN MISI DAERAH	59
4.1. Visi Daerah	60
4.2. Misi	64
4.3. Tujuan dan Sasaran	67
BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	69
5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang	70
5.1.1. Mewujudkan Kabupaten Puncak Jaya yang Aman.	70
5.1.2. Mewujudkan Kabupaten Puncak Jaya yang Maju.	71
5.1.3. Mewujudkan Kabupaten Puncak Jaya yang Sejahtera.	73
5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah	82
5.2.1. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Pertama, 2005-2010 (RPJMD 2007-2012)	82
5.2.2. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Kedua, 2010-2015 (RPJMD 2012-2017)	82
5.2.3. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Ketiga, 2015-2020 (RPJMD 2017-2022)	83
5.2.4. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Keempat,	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema Hubungan antara RPJPD Kabupaten Puncak Jaya dengan Dokumen Perencanaan PEMBANGUNAN Lainnya	7
Gambar 2.1. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Puncak Jaya Periode 2002-2012 (dalam rupiah)	19
Gambar 2.2. Perkembangan Angka Inflasi Kabupaten Puncak Jaya Periode 2002-2012 (dalam persen)	20
Gambar 2.3. Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Puncak Jaya Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, Tahun 2011	20
Gambar 2.4. Perkembangan Persentase Jumlah Miskin Penduduk Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 1999-2011	21
Gambar 2.5. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2006 dan 2011	23
Gambar 2.6. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2004-2010 (dalam tahun)	26
Gambar 2.7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua dan Indonesia, Tahun 2004-2010	25
Gambar 2.8. Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2011-2012	27

Gambar 2.9.	Rasio Guru Murid di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2011-2012	28
Gambar 2.10.	Rasio Posyandu Persatuan Balita (RPPB) di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2010-2012	29
Gambar 2.11.	Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk (RPPP) di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2010-2012	30
Gambar 2.12.	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk (RRSPP) di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2010-2012	30
Gambar 2.13.	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2006-2012	31
Gambar 2.14.	Rasio Tenaga Medis di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2006-2012	31
Gambar 2.15.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2008-2011	32
Gambar 2.16.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2012.	33
Gambar 2.17.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2012.	34
Gambar 2.18.	Perbandingan panjang jalan dengan jumlah kendaraan Kabupaten Puncak Jaya 2008-2012	42
Gambar 2.19.	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan Kabupaten Puncak Jaya tahun 2008-2012	42
Gambar 4.1.	Keterkaitan antara pokok-pokok visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Puncak Jaya.....	63
Gambar 5.1.	Kerangka Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Puncak Jaya, 2005-2025	84

DAFTAR GAMBAR



Bab 1
Pendahuluan



1.1. Latar Belakang

Kabupaten Puncak Jaya merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Papua yang terbentuk sejak tahun 1996. Merupakan pemekaran dari Kabupaten Paniai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya. Kemudian sejak Tahun 1999 diterbitkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Mimika dan Kota Sorong. Kabupaten Puncak Jaya kembali dimekarkan pada tahun 2008, sebagian wilayahnya menjadi Kabupaten Puncak ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi dan misi, serta arah pembangunan suatu daerah harus terdokumentasi dalam sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dimana dalam proses penyusunannya melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk anggota DPRD. Jangka waktu perencanaan adalah 20 (dua puluh) tahun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), mengamanatkan semua RPJPD dalam wilayah NKRI harus mengikuti periode berlakunya RPJPN, yakni periode 2005-2025, termasuk periode RPJPD Kabupaten Puncak Jaya.

Proses dan mekanisme penyusunan RPJPD dipersyaratkan harus melalui suatu pendekatan yang bersifat politik, teknokratik, partisipatif, serta *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini menuntut proses penyusunan rencana dilakukan secara sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, serta konsisten dengan rencana lainnya yang relevan. Selain itu, melibatkan stakeholder dan mitra pembangunan daerah secara luas. Melalui pendekatan penyusunan rencana tersebut, juga diharapkan azas kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap dokumen rencana dari semua komponen masyarakat dapat diraih. Keterlibatan eksekutif dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan suatu rencana menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang ditetapkan mendapatkan dukungan optimal dalam implementasi pembangunan selama periode berlakunya RPJPD Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2005-2025.

Substansi utama penyusunan RPJPD Kabupaten Puncak Jaya Periode 2005-2025 ini adalah merumuskan arah dan pedoman pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Artinya, dokumen RPJPD ini hanya memuat hal-hal mendasar untuk memberikan keleluasan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tingkat yang lebih operasional, seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap periode kepemimpinan kepala daerah, dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk implementasi rencana pembangunan daerah setiap tahunnya.

Mencermati perkembangan daerah dan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya dewasa ini, nampaknya tantangan terbesar yang akan dihadapi hingga tahun 2025 yang akan datang masih pada upaya pemenuhan hak dasar masyarakatnya. Artinya, arah dan pedoman pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Puncak Jaya harus ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat, baik hak dasar fisik maupun hak dasar sosial untuk memperoleh standar hidup layak sebagai warga masyarakat dan warga Negara. Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat tersebut, salah satu langkah yang bakal diambil ke depan adalah dilakukan pemekaran wilayah, khususnya pada wilayah-wilayah yang selama ini masih sulit terjangkau layanan publik dari pusat pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya.

1.2. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Puncak Jaya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJPD bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masa 20 tahun, selama periode 2005-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Puncak Jaya sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan

visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat bersinergi, terkoordinasi dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Puncak Jaya 2005-2025 merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Papua, guna mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang penyusunannya didasarkan atas kondisi daerah dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Kabupaten Puncak Jaya.
- c. RPJPD Kabupaten Puncak Jaya dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama, termasuk kesinambungan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan setiap lima tahun.
- d. RPJPD Kabupaten Puncak Jaya dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi koodinatif antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam satu pola sikap dan pola tindak.
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang didukung dengan kinerja pemerintahan yang professional dan akuntabel.

1.4. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan penetapan RPJPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025, terdiri atas peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907);
- b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Mimika dan Kota Sorong;

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional-SPPN (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
- j. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- k. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional-RPJPN (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
- l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3648);
- n. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007

- Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5107);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 694).


1.5. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

RPJPD Kabupaten Puncak Jaya merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, penyusunannya berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan RPJP Nasional dan Provinsi Papua serta RTRW Provinsi Papua.

RPJPD ini selanjutnya dipedomani dalam penyusunan RPJMD untuk periode 5 tahun, sehingga RPJPD ini akan melahirkan 4 RPJMD. Selanjutnya RPJMD tersebut secara regional dijabarkan dalam rencana tahunan-RKPD dan pada saat yang sama secara sektoral menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD). Artinya, setiap RPJMD akan melahirkan 5 RKPD dan belasan Renstra SKPD sebagaimana jumlah SKPD di Kabupaten Puncak Jaya. RKPD secara sektoral dijabarkan dalam rencana tahunan SKPD dalam bentuk Rencana Kerja (Renja-SKPD) pada tahun yang sama dan menjabarkan Renstra SKPD ke dalam 5 Renja-SKPD yang sama. Berdasarkan RKPD ini juga disusun Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta berdasarkan Renja SKPD tersebut disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD). Pada akhirnya, KUA/PPAS dan RKA-SKPD tersebut menderivasi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Puncak Jaya.

Gambar 1.1: Skema Hubungan antara RPJPD Kabupaten Puncak Jaya dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber: Perundangan PPN-PPD (diolah)

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hirarkis. Artinya, dokumen jangka panjang yang waktunya lebih lama akan menjadi rujukan bagi penyusunan dokumen yang waktunya lebih pendek. Pada saat yang sama, dokumen perencanaan berdasarkan level pemerintahan menunjukkan hirarki dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat pemerintah yang lebih rendah, serta dokumen perencanaan dokumen perencanaan yang secara regional menjadi acuan dalam penyusunan rencana secara sektoral oleh SKPD bersangkutan.

1.6. Sistematika Penulisan

RPJPD Kabupaten Puncak Jaya, Periode 2005-2025 secara keseluruhan mencakup enam bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu, sebagai bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD, dasar hukum penyusunan RPJPD, hubungan dan keterkaitan RPJPD Kabupaten Puncak Jaya dengan dokumen perencanaan lainnya, serta ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab Dua, sebagai bab gambaran umum kondisi daerah, memuat antara lain tentang aspek geomorfologi demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab Tiga, sebagai bab analisis isu-isu daerah, memuat berbagai permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan daerah dalam perspektif jangka panjang sebagaimana periode RPJPD 2005-2025.

Bab Empat, merupakan bab visi, misi dan nilai pembangunan daerah, memuat dan menarasikan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Puncak Jaya, serta nilai dan karakteristik daerah, baik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Puncak Jaya maupun nilai yang berlaku secara universal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Kabupaten Puncak Jaya.

Bab Lima, merupakan bab arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang mendeskripsikan tentang sasaran pembangunan daerah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, serta prioritas dan tahapan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Puncak Jaya yang nantinya setiap prioritas dan tahapan akan dipedomani dalam penyusunan RPJMD periode bersangkutan.

Bab Enam, sebagai bab kaidah pelaksanaan yang menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Puncak Jaya selama periode 2005-2025.



Bab 2

Gambaran umum Kondisi daerah



2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Puncak Jaya memiliki total luas 6,895 km² dengan jumlah penduduk 108.194 jiwa, umumnya tersebar dan bermukim pada lembah-lembah pegunungan dengan fasilitas terbatas, yang terdiri dari 8 distrik. Kedelapan distrik tersebut adalah Distrik Mulia, Distrik Ilu, Distrik Fawi, Distrik Mewoluk, Distrik Yamo, Distrik Tingginambut, Distrik Torere, dan Distrik Jigonikme. Saat ini dari delapan distrik yang ada terdiri atas 302 kampung yang sebelumnya dimekarkan dari 67 kampung. Pemekaran kampung dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah pegunungan.

Kabupaten Puncak Jaya secara administratif memiliki batas-batas:

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya;
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Distrik Agadugume Kabupaten Puncak, dan distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya;
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Distrik Sinak, Distrik Pogoma dan Distrik Doufo Kabupaten Puncak.

Letak geografis Kabupaten Puncak Jaya berada di kawasan Pegunungan Tengah Provinsi Papua dengan ketinggian antara < 100 s/d >3000 meter di atas permukaan laut. Dari keseluruhan wilayah 95% Wilayah Kabupaten Puncak Jaya merupakan wilayah yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan struktur tanah yang berbatu-batu, dan hanya kurang lebih 5% yang merupakan dataran rendah yaitu Distrik Fawi dan Torere.

Secara geografis Kabupaten Puncak Jaya berada pada posisi 137°15" – 138°15" bujur timur dan 2°55" – 4° 10" lintang selatan. Posisi geostrategis wilayah Kabupaten Puncak Jaya merupakan poros lintasan pengembangan transportasi antar kabupaten disekitarnya.

Kondisi wilayah Kabupaten Puncak Jaya dari segi topografinya merupakan wilayah perbukitan. Ketinggian dan kemiringan lereng di wilayah Kabupaten

Puncak Jaya merupakan faktor yang menentukan sebagian besar dari wilayah kabupaten ini tergolong dalam kawasan lindung. Dataran rendah (< 100 m dpl) terdapat Wilayah bagian utara di wilayah Distrik Fawi (rata-rata 520 mdpl) dan bagian utara Distrik Torere, sedangkan di bagian selatan (Distrik Mulia, Distrik Tingginambut dan Distrik Ilu) merupakan wilayah dengan ketinggian di atas 2000 mdpl.

Struktur geologi dari Kabupaten Puncak Jaya umumnya didominasi oleh tiga formasi yakni formasi aluvium di bagian utara sepanjang aliran Sungai Vandalen (Distrik Fawi dan bagian utara Distrik Torere), bagian tengah didominasi oleh formasi batuan ultramafik (Distrik Moweluk dan bagian selatan Distrik Torere) dan formasi di bagian selatan yang merupakan wilayah pegunungan.

Wilayah Kabupaten Puncak Jaya yang merupakan wilayah pegunungan memiliki jaringan aliran sungai yang kompleks. Anak-anak sungai yang ada di kabupaten ini pada umumnya menyatu ke dalam dua wilayah aliran sungai besar yakni Wilayah Aliran Sungai Vandalen dan Wilayah Aliran Sungai Bigabu di wilayah selatan sedangkan wilayah aliran sungai Tariku Hilir pada bagian utara dari wilayah kabupaten ini.

Kabupaten Puncak Jaya yang merupakan wilayah beriklim tropis memiliki curah hujan tahunan yang cukup tinggi. Curah hujan di wilayah ini terjadi sepanjang tahun dengan rata-rata 3,935 mm per tahun dan jumlah hari hujan 206 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan 456 mm dan terendah pada Bulan Nopember dengan curah hujan 203mm/bulan. Kondisi alam Kabupaten Puncak Jaya yang berada pada ketinggian dan pegunungan membuat wilayah ini sering tertutup kabut. Suhu udara berkisar antara 9°C dan 32°C dan kelembaban udara rata-rata 83,7 persen. Kecepatan angin rata-rata antara 1,0 – 2,4 knot/jam, penyinaran matahari antara 14,3 – 26,6, sedangkan kelembaban nisbi berkisar antara 75-85 persen.

Pola ruang dalam wilayah Kabupaten Puncak Jaya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas Taman Nasional, Suaka margawata, Hutan Lindung, kawasan gambut, rawa dan Sampadan Sungai. Kawasan Lindung di kabupaten ini didominasi hutan lindung yang dominan di

Distrik Moweluk dan bagian selatan Distrik Torere. Kawasan budidaya terdiri atas Hutan produksi terbatas, Hutan produksi konversi, Kawasan permukiman dan peruntukan pertanian. Kawasan hutan produksi konversi meliputi wilayah Distrik Moweluk, Distrik Fawi dan Torere; Kawasan hutan peroduksi terbatas tersebar di Distrik Moweluk, Distrik Fawi dan distrik Torere, sedangkan kawasan permukiman dan kawasan pengembangan pertanian tersebar di semua distrik menurut kesesuaian lahannya.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

A. Pertanian dan Perkebunan

Potensi wilayah pengembangan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya umumnya sesuai untuk pengembangan tanaman pangan pada lahan kering yang spesifik untuk dataran tinggi. Pengembangan tanaman umbi-umbian (ubi jalar, talas dan keladi) umumnya dapat dikembangkan pada semua distrik. Komoditi ubi jalar, yang merupakan produksi terbesar nomor dua di Indonesia yaitu 7.615 Ha (RTRW 2013). Distrik Mulia dan Jigonikme penghasil terbesar ubi jalar di Kabupaten Puncak Jaya. Untuk pengembangan tanaman padi, potensi pengembangan sawah hanya di Distrik Fawi, didominasi sawah tadah hujan (200ha).

Komoditas tanaman hortikultura berupa sayur sayuran pada kondisi eksisting banyak dikembangkan di Distrik Yamoyang menghasilkan bawang merah, cabe, kentang, kubis dan petersai dapat tumbuh subur. Demikian juga pada sub kelompok buah-buahan. Secara umum Distrik Ilupaling banyak dalam produksi buah mangga, jeruk, pisang dan pepaya.

Tanaman perkebunan yang sesuai dikembangkan di wilayah ini yakni jenis tanaman dataran tinggi seperti tanaman teh dan kopi. Kondisi eksisting menunjukkan belum adanya pengelolaan tanaman perkebunan secara komersial di kabupaten ini. Tanaman endemik yang cocok untuk dikembangkan dengan system perkebunan rakyat di Kabupaten Puncak Jaya yakni tanaman buah merah (*Pandanus conoideus* L) yang berpotensi untuk menghasilkan minyak buah merah yang telah banyak dipasarkan secara tradisional (Komunikasi awal dengan Bupati Puncak Jaya – Mei 2013).

B. Pariwisata

Potensi penembangan pariwisata dikabupaten Puncak Jaya masih memerlukan peningkatan infrastruktur penunjang seperti akses jalan dan akomodasi serta keamanan yang memadai. Potensi pengembangan wisata budaya dan wisata agro sangat potensial di wilayah ini. Data statistik menunjukkan pada tahun 2013 baru terdapat satu bangunan akomodasi dengan 5 kamar di wilayah Oni.

C. Pertambangan dan energi

Komoditas pertambangan di wilayah ini terdiri atas pertambangan golongan C berupa galian batuan dan pasir. Di bidang energi, kebanyakan pembangkit listrik diusahakan secara swasembada oleh masyarakat dengan memanfaatkan pembangkit mikrohidro yang sangat potensial di wilayah ini. Banyaknya unit pembangkit tenaga listrik PLTA pada tahun 2012 sebanyak 3 unit, dengan kapasitas terpasang tetap 110 KVA. Tenaga listrik yang tersedia dapat mensuplai kebutuhan 450 pelanggan. Dari jumlah tersebut 100 persen berdomisili di Distrik Mulia.

D. Industri

Jenis industri yang potensial dikembangkan di wilayah ini yakni industri kerajinan dan industri pengolahan hasil pertanian (food-based industry). Industri makanan dan minuman masing masing ada 2 dan jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan tercatat sebanyak 74 dengan total tenaga kerja 45 orang.

E. Potensi Hutan

Potensi Penggunaan lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan perhutanan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, menurut Badan Planologi Departemen Kehutanan, wilayah Kabupaten Puncak Jaya terbagi atas 7 (tujuh) jenis yaitu, Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi yang dapat di Konversi, Aneka Penggunaan Lahan, Perairan, Suaka Margasatwa dan Taman Nasional (RTRW Puncak Jaya sebelum pemekaran).

Kawasan hutan yang mendominasi yaitu berupa hutan lindung dengan luas sebesar 6007,29 km² atau 41,34 % dari total seluruh wilayah Kabupaten

Puncak Jaya. Sedangkan kawasan yang memiliki luas terendah yaitu lahan yang dimanfaatkan untuk kawasan Perairan dengan luas sebesar 1,63 km² atau 0,01 persen.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

A. Longsor dan Banjir

Kondisi Kabupaten Puncak Jaya yang berada pada wilayah pegunungan dengan curah hujan yang tinggi (> 300 mm/tahun) sangat rentan terhadap bahaya longsor. Wilayah bahaya longsor terutama di wilayah bagian selatan (Distrik Moweluk, Mulia, Tingginambut dan Jigonigme). Sedangkan di bagian utara yang merupakan dataran rendah sepanjang Wilayah Aliran Sungai Vandalen merupakan wilayah yang rawan bencana banjir.

B. Bahaya Erosi

Erosi yang merupakan proses pengikisan dan pengangkutan lapisan tanah oleh air. Faktor-faktor yang berpengaruh pada proses erosi adalah hujan, tutupan lahan, kemiringan lereng dan faktor pengelolaan tanah. Dari aspek-aspek tersebut sebaran bahaya erosi di Kabupaten Puncak Jaya, nampaknya 54,26 persen dalam kategori sangat berat, 26,86 persen kategori ringan, 16,29 persen kategori sedang dan selebihnya 2,59 persen kategori berat.

C. Gempa Tektonik/Vulkanik

Wilayah Kabupaten Puncak Jaya terletak di daerah pertemuan Lempeng Pasifik dengan Lempeng Australia, ditandai oleh jalur deformasi yang membentuk Lajur Ofiolit Irian jaya, Lajur Batuan Malihan Ruffaer dan Lajur Anjak Pegunungan Tengah, yang masing-masing tersusun atas batuan kerak samudera dan batuan gunungapi busur kepulauan; batuan malihan; serta batuan endapan paparan berumur Mesozoikum-Tersier (Dow et al, 1988). Jalur deformasi ini merupakan jalur sesar, perlipatan dan malihan yang terbentuk sejak akhir Miosen sampai Pliosen, selama kegiatan Orogenesa Malanesia berlangsung (Dow et al, 1988). Jalur patahan lempengan yang ada di sekitar Pulau Papua, konsekuensi dari adanya patahan lempengan yang melintas di Pulau Papua tersebut, gempa bumi dengan skala diatas 6 skala Richter juga akan berpotensi terjadi di wilayah Puncak Jaya.

2.1.4. Demografi

A. Ukuran, Struktur dan Distribusi Penduduk

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan. Penduduk tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan tetapi juga menjadi sasaran pembangunan. Oleh karena itu perkembangan penduduk harus diarahkan pada peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas serta pengarahan mobilitasnya mempunyai ciri dan karakteristik yang menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Jumlah penduduk merupakan suatu potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai konsumen dalam pembangunan. Peranan penduduk dalam pembangunan akan berhasil apabila memiliki kemampuan dalam menjawab semua tantangan dalam pembangunan baik posisinya sebagai pengelola sumber daya alam maupun sebagai pengguna/konsumen sumber daya alam.

Berdasarkan data dinas kependudukan Kabupaten Puncak Jaya, pada bulan Februari 2013 jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya mencapai 108,194 jiwa, yang tersebar dalam 8 wilayah administrasi distrik, dengan laju pertumbuhan penduduk berada pada level moderat sebesar 12 persen. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Puncak Jaya didorong oleh terbentuknya kabupaten baru dan migrasi penduduk dari daerah lain dan terbukanya lapangan pekerjaan. Tingkat kepadatan penduduk masih relatif jarang yaitu 25 orang/km², yang meningkat pada tahun 2013 menjadi 39,5 Orang/km. Dilihat menurut distrik, sebaran penduduk Kabupaten Puncak Jaya belum merata. Distrik dengan jumlah penduduk terbanyak adalah distrik Mulia (87,248), disusul Distrik Tingginambut (41,235), dan distrik Ilu (31,667) jiwa.

Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya dilihat dari Jenis kelamin, dan sebaran di setiap distrik serta jumlah kampung dan jumlah kepala keluarga di setiap distrik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Puncak Jaya Berdasarkan Distrik (jiwa)

Distrik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Kelamin
Mulia	13,159	10,649	23,808	124
Yamo	7,712	6,531	14,243	118
Mewoluk	2,984	2,676	5,660	112
Tingginambut	14,133	11,733	25,866	120
Ilu	10,547	8,844	19,391	119
Jigonikme	4,482	3,918	8,400	114
Torere	3,913	3,195	7,108	122
Fawi	1,927	1,791	3,718	108
Puncak Jaya	58,857	49,337	108,194	119

Sumber: BPS Kabupaten Puncak Jaya 2013

B. Penduduk berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Puncak Jaya menunjukkan bahwa masih banyak generasi muda yang belum mengenyam pendidikan yang memadai. Sekitar 7% penduduk usia 15 tahun ke atas belum memiliki ijazah, 17,58 persen memiliki ijazah tertinggi SD, 21,98 persen memiliki ijazah tertinggi SMP, dan 34,07 persen memiliki ijazah tertinggi SMA. Sedangkan yang memiliki ijazah tertinggi Diploma I sampai S3 sebesar 19,78 persen.

C. Distribusi Etnis dan Agama

Penduduk Kabupaten Puncak Jaya terdiri atas suku-suku asli yang mendiami kawasan pegunungan tengah, antara lain: (i) Suku Lani/Dani; (ii) Suku Damal; (iii) Suku Dawa; (iv) Suku Wano; (v) Suku Nduga; (vi) Suku Turu dan sebagian kecil suku lainnya (pendatang).

Distribusi agama yang dianut penduduk di Kabupaten Puncak Jaya umumnya adalah Kristen Protestan dan Agama Islam. Pada umumnya penduduk asli Papua menganut agama Kristen sedangkan penduduk yang beragama Islam umumnya adalah para pendatang dari daerah lain di Indonesia.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilihat pada sejumlah indikator, antara lain: pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, Indeks gini, pemerataan pendapatan, serta tingkat kemiskinan.

Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Puncak Jaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Periode 2002-2012 (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2002	2004	2006	2008	2010	2012
1	Pertanian	9,50	3,10	4,35	8,02	2,73	2,97
2	Pertambangan dan Penggalian	8,44	8,09	13,33	7,91	10,64	8,64
3	Industri Pengolahan	9,36	5,24	9,80	7,77	8,24	2,40
4	Listrik dan Air Bersih	13,97	32,63	34,18	32,39	-10,26	-0,60
5	Bangunan	12,83	12,96	13,73	19,31	12,63	1,31
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,27	12,27	15,03	12,79	11,47	-0,97
7	Pengangkutan dan Komunikasi	15,15	10,65	10,36	12,52	5,76	0,73
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	14,25	12,88	11,56	14,45	4,61	7,15
9	Jasa-Jasa	8,30	4,60	5,96	121,43	8,24	0,05
	PDRB	9,93	5,20	6,75	24,07	6,80	1,70

Sumber: Buku PDRB Kabupaten Puncak Jaya (berbagai seri)

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Puncak Jaya atas dasar harga konstan tahun 2000 selama periode 2002-2012 nampak berfluktuasi tajam dan cenderung mengalami perlambatan setiap tahun, baik dilihat berdasarkan sektor ekonomi maupun total PDRB. Fakta ini mengindikasikan bahwa selama periode 10 tahun, produksi barang dan jasa di Kabupaten Puncak Jaya tidak cukup stabil dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan PDRB relatif stabil hingga tahun 2008, dan selanjutnyamenunjukkan penurunan dan perlambatan tajam. Fakta ini menjadi tantangan besar dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Puncak Jaya.

Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Puncak Jaya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Periode 2002-2012 (dalam persen)


No	Lapangan Usaha	2002	2004	2006	2008	2010	2012
1	Pertanian	16,68	17,75	18,59	18,93	7,01	5,48
2	Pertambangan dan Penggalian	17,20	23,93	23,39	17,19	18,64	15,25
3	Industri Pengolahan	18,67	26,61	27,50	22,18	17,88	2,60
4	Listrik dan Air Bersih	38,91	38,53	43,62	41,66	-7,16	-0,16
5	Bangunan	35,73	30,59	33,53	34,47	13,63	3,47
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	17,19	26,04	28,15	25,30	22,92	-0,88
7	Pengangkutan dan Komunikasi	25,52	21,54	21,06	29,30	10,09	3,31
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	30,69	21,44	19,02	23,51	5,85	8,35
9	Jasa-Jasa	23,48	12,80	15,27	138,0	22,95	4,09
	PDRB	19,80	19,85	21,59	36,83	13,84	4,10

Sumber: Buku PDRB Kabupaten Puncak Jaya (berbagai seri)

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku juga menunjukkan kondisi yang hampir serupa, yaitu pertumbuhan yang konsisten hingga tahun 2008, dan selanjutnya mengalami penurunan tajam. Sektor yang penting untuk diperhatikan serius adalah sektor listrik, gas, dan air bersih, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kedua sektor ini mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) pada dua tahun terakhir. Padahal mengalami pertumbuhan dua digit pada tahun sebelumnya, bahkan hingga mencapai pertumbuhan di atas 40 persen pada tahun 2006 dan 2008. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku lebih banyak didorong oleh kenaikan harga-hargadan bukan karena faktor pertumbuhan produksi barang dan jasa pada setiap sektor ekonomi. Implikasi kebijakan yang penting untuk fenomena tersebut adalah menjaga stabilitas harga pada posisi terkendali agar tidak berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat dalam jangka panjang.

PDRB per kapita Kabupaten Puncak Jaya menunjukkan peningkatan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Dari hanya Rp 2.320.078 pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp 5.885.893 pada tahun 2012. PDRB per kapita tertinggi dicapai pada tahun 2011 yang mencapai Rp 6.188.226. Artinya, tantangan terbesar adalah mempertahankan pertumbuhan PDRB per kapita, atau mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, minimal dua kali lipat hingga tahun 2025 dari dari capaian tahun 2012, meningkat dua kali lipat dari pencapaian tahun 2012 hingga tahun 2025 yang akan datang.

Gambar 2.1. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Puncak Jaya Periode 2002-2012 (dalam rupiah)




Sumber: Buku PDRB Kabupaten Puncak Jaya (berbagai seri)

Tantangan peningkatan PDRB per kapita ini semakin penting karena pada saat yang sama setelah tahun 2008 produksi barang dan jasa justru mengalami perlambatan. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan sejumlah sektor ekonomi yang lambat, seperti sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Padahal sejumlah sektor tersebut yang harus diutamakan untuk diperhatikan utama ke depan untuk mendorong peningkatan PDRB per kapita, terutama karena sebagian besar masyarakat terlibat langsung sebagai pelaku pada sektor ekonomi tersebut.

Selama periode 2010-2012, pemerintah daerah berhasil mengendalikan tingkat harga, ditunjukkan dengan penurunan tingkat inflasi dari 6,60 persen menjadi hanya 2,36 persen. Keberhasilan ini (menekan inflasi) merupakan salah satu kinerja yang dicapai dari lancarnya distribusi barang dan jasa secara internal lingkup Kabupaten Puncak Jaya dan secara eksternal Kabupaten Puncak Jaya dengan daerah lainnya, seperti dengan Jayapura, Wamena, dan Timika.


Gambar 2.2 Perkembangan Angka Inflasi Kabupaten Puncak Jaya Periode 2002-2012 (dalam persen)



Sumber: Buku PDRB Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2012

Secara umum ketimpangan pendapatan di Kabupaten Puncak Jaya tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan angka indeks gini yang hanya mencapai 0,2419, berarti kurang dari 0,4 termasuk dalam kategori ketimpangan rendah atau tingkat pemerataan tinggi. Fakta ini dipertegas dengan pengukuran tingkat pemerataan Bank Dunia untuk Kabupaten Puncak Jaya. Data pada tahun 2011 menunjukkan bahwa sebanyak 42 persen penduduk berpendapatan sedang, 34 persen penduduk berpendapatan tinggi, dan selebihnya hanya 24 persen penduduk yang berpendapatan rendah.


Gambar 2.3 Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Puncak Jaya Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, Tahun 2011



Sumber: Bank Dunia

Hal ini menunjukkan bahwa kurang dari 40 persen penduduk berpendapatan rendah, sehingga dalam kriteria Bank Dunia termasuk daerah dengan tingkat ketimpangan yang rendah. Bahkan Kabupaten Puncak Jaya berhasil mendorong peningkatan kelompok berpendapatan sedang dan tinggi mencapai 76 persen dari total penduduk daerah ini.

Gambar 2.4. Perkembangan Persentase Jumlah Miskin Penduduk Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 1999-2011



Sumber: Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka (berbagai seri)

Sejalan dengan keberhasilan menekan tingkat ketimpangan pendapatan, implementasi pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya juga tergolong berhasil menurunkan persentase penduduk miskin dari 56,7 persen pada tahun 1999 menjadi hanya 40,25 persen pada tahun 2011. Meskipun berhasil menurun signifikan, tetapi persentase penduduk miskin yang dicapai tersebut masih tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional dan Provinsi Papua. Artinya, penurunan tingkat kemiskinan masih akan menjadi isu pokok dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Puncak Jaya ke depan. Tantangan yang dihadapi adalah kinerja penurunan tingkat kemiskinan, bukan hanya dituntut secara berkesinambungan, tapi dibutuhkan juga akselerasi penurunan persentase penduduk miskin untuk minimal setara dengan Provinsi Papua dan bahkan minimal setara dengan capaian nasional.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Indikator-indikator yang dianalisis dalam fokus kesejahteraan social adalah mencakup dua indikator utama, yakni indikator pendidikan dan indikator kesehatan. Indikator pendidikan yang dicermatiantara lain terkait dengan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni. Sedangkan indikator kesehatan mencakupantara lain usia harapan hidup, dan persentase balita gizi buruk.


Tabel 2.4. Perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Puncak Jaya

Variabel	2005	2006	2009	2010	2011
Persentase Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Yang Dapat Menulis dan Membaca (Angka Melek Huruf- dalam persen)	86,4	86,8	86,81	86,81	86,82
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6,10	6,10	6,10	6,10	6,11

Sumber: Buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Puncak Jaya

Perkembangan kinerja pendidikan selama periode 2005-2011, meskipun tidak mengalami penurunan, tetapi juga tidak menunjukkan kinerja peningkatan yang menggembirakan. Angka Melek Huruf (AMH) hanya meningkat dari 86,4 persen pada tahun 2005 menjadi 86,82 persen pada tahun 2011. Dalam waktu lima tahun, AMH hanya meningkat 0,42 persen, sehingga bukan hanya peningkatan angka melek huruf yang melambat, tapi juga masih tergolong rendah dibandingkan capaian nasional. Kondisi yang sama ditunjukkan pada capaian rata-rata lama sekolah. Dalam lima tahun rata-rata lama sekolah hanya meningkat 0,01 tahun, dari 6,10 tahun pada tahun 2005 menjadi hanya 6,11 tahun pada tahun 2011, bahkan selama tahun 2005-2010 rata-rata lama sekolah tidak mengalami perubahan. Artinya, dalam jangka panjang akselerasi pemberantasan butu huruf dan peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Puncak Jaya tetap menjadi isu pokok yang harus segera dibenahi.


Gambar 2.5. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2006 dan 2011



Sumber: Buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Puncak Jaya

Secara keseluruhan angka partisipasi murni untuk setiap tingkatan pendidikan di Kabupaten Puncak Jaya masih tergolong rendah. Bahkan APM tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama cenderung mengalami penurunan dari tahun 2006 ke tahun 2011. Peningkatan APM hanya dicapai pada tingkatan pendidikan menengah atas, itupun karena memang APM-nya tergolong sangat rendah. APM tingkat pendidikan dasar mengalami penurunan dari 36,45 persen pada tahun 2006 menjadi hanya 35,38 persen pada tahun 2011. Kondisi yang terjadi pada APM pendidikan menengah pertama, menurun dari 25 persen pada tahun 2006 menjadi hanya 22,4 persen pada tahun 2011. Artinya, tuntutan peningkatan kinerja pendidikan pada aspek angka partisipasi murni masih akan menjadi isu penting permasalahan pembangunan dalam jangka panjang di Kabupaten Puncak Jaya.

Gambar 2.6. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2004-2010 (dalam tahun)



Sumber: Buku Indeks Pembangunan Manusia Puncak Jaya

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Puncak Jaya mencapai peningkatan signifikan selama periode 2004-2010, dari 66,4 tahun 2004 menjadi 67,62 tahun 2010. Dalam waktu sepuluh tahun, pembangunan bidang kesehatan berhasil meningkatkan AHH masyarakat Kabupaten Puncak Jaya selama 1,22 tahun. Ke depan, kebijakan pembangunan kesehatan tetap harus diarahkan untuk menjaga tren peningkatan AHH tersebut.

Tabel 2.5. Jumlah Kasus Bayi Gizi Buruk (BGB), Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Kurang Energi Kronis (KEK) Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2009-2012


Variabel	2009	2010	2011	2012
Bayi Gizi Buruk (BGB)	37	18	3	3
Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	9	6	3	3
BBLR Dirujuk	3	2	1	1
Kurang Energi Kronis (KEK)	14	33	24	539

Sumber: Buku Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka

Kinerja pembangunan bidang kesehatan juga nampak pada jumlah kasus bayi gizi buruk, bayi berat badang lahir rendah, dan kasus kurang energi kronis.

Kasus bayi gizi buruk mengalami perbaikan dalam empat tahun terakhir, menurun dari 37 kasus pada tahun 2009 menjadi hanya 3 kasus pada tahun 2012. Berbeda yang dialami kasus kurang energi kronis yang meningkat tajam dari 14 kasus pada tahun 2009 menjadi 539 kasus pada tahun 2012. Sedangkan kasus bayi berat badan lahir rendah menurun dari 9 kasus dengan 3 kasus yang dirujuk pada tahun 2009 menjadi hanya 3 kasus dengan 1 kasus yang rujuk pada tahun 2012. Mencermati fakta ini, kasus kurang energi kronis (KEK) harus menjadi perhatian serius pada pembangunan kesehatan dalam jangka panjang di Kabupaten Puncak Jaya.

Gambar 2.7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua dan Indonesia, Tahun 2004-2010



Sumber: Buku Indeks Pembangunan Manusia Puncak Jaya, dan BPS Indonesia

Pencapaian IPM Kabupaten Puncak Jaya menunjukkan hasil yang menggembirakan selama periode 2004-2010, bukan hanya karena menunjukkan peningkatan secara konsisten, tetapi juga sangat akseleratif. Meningkat dari 59,4 poin pada tahun 2004 menjadi 68,27 poin pada tahun 2010. Capaian tersebut menunjukkan hasil yang jauh lebih tinggi dari IPM Provinsi Papua yang hanya mencapai 64,94 poin pada tahun 2010. Padahal pada tahun 2004 IPM Provinsi Papua sebesar 60,9 poin, lebih tinggi dari capaian IPM Kabupaten Puncak Jaya. Hanya saja, jika dibandingkan dengan IPM nasional, IPM Kabupaten Puncak Jaya masih jauh tertinggal, yang pada tahun 2010 telah mencapai 72,77 poin. Artinya, tantangan utama pembangunan daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam jangka panjang adalah mengakselerasi peningkatan IPM untuk setara dengan capaian IPM nasional.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis fokus seni budaya dan olahraga mencakup dua indikator pokok, yakni jumlah klub dan gedung olahraga, serta jumlah grup dan gedung kesenian. Secara kualitatif, ketersediaan gedung olahraga dan gedung kesenian masih belum ada, tetapi untuk aktivitas pelaksanaan kegiatan berolahraga dan kegiatan kesenian masyarakat berlangsung di ruang terbuka (*outdoor*) yang tersedia sangat memadai berupa ruang-ruang publik terbuka hijau yang tersedia pada seluruh wilayah Kabupaten Puncak Jaya.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Pendidikan

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah dihitung untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Secara umum APS dibagi atas tiga tingkatan yaitu SD dengan usia sekolah 7-12 tahun, SMP dengan usia sekolah 13-15 tahun dan SMU dengan usia sekolah 16-18 tahun. Indikator ini digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program pendidikan wajib belajar di suatu wilayah.

Tabel 2.6. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Puncak Jaya 2009-2012

No.	Usia Sekolah	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	7-12	76,16	76,22	73,36	75,34	75,27
2	13-15	73,69	74,35	71,29	68,99	72,08
3	16-18	47,49	48,28	50,55	50,66	49,25

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2013


Angka Partisipasi Sekolah (APS) dengan usia sekolah 7-12 tahun di Kabupaten Puncak Jaya terus mengalami peningkatan walaupun masih berada di bawah standar APS nasional sebesar 97,83. Sementara APS untuk rentang usia 13-15 tahun menunjukkan hal yang berbeda, dimana angkanya mengalami fluktuasi kurun waktu 2009-2012, namun secara rata-rata APS untuk usia sekolah 13-15 tahun masih berada di bawah standar APS nasional sebesar 84,41. Selanjutnya, APS untuk usia sekolah 16-18 tahun walau mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun, ternyata masih berada di bawah standar nasional sebesar 54,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk usia 7-12 tahun lebih banyak yang berkesempatan untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan (75,27), dibandingkan penduduk usia 13-15 tahun (72,08) dan penduduk usia 16-18 tahun (49,25).

B. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah (RKS), di semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012. RKS adalah tersedianya fasilitas sekolah di semua jenjang pendidikan yang dapat dimanfaatkan per 10.000 penduduk usia sekolah. Peningkatan RKS yang tidak terlalu tinggi, disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk usia sekolah yang lebih cepat namun tidak diikuti oleh penambahan fasilitas sekolah.

Gambar 2.8. Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2011-2012




Sumber: Data Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka, 2012 (Diolah)

Jumlah fasilitas sekolah tertinggi di tahun 2012 tertinggi adalah Sekolah Dasar (30 unit), sementara Sekolah Menengah Pertama hanya 8 unit dan SMU hanya 1 unit, disaat jumlah penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang justru tampak timpang. Jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun sebesar 15.082 jiwa harus disebar pada 30 unit; usia sekolah 13-15 tahun sebesar 7.302 tersebar hanya 8 unit sekolah dan usia sekolah 16-18 tahun sebesar 5.648 jiwa tersebar di 1 unit sekolah. Pada tahun 2011 rasio ketersediaan sekolah (untuk semua jenjang pendidikan) per 10.000 penduduk adalah 13 unit dan bertambah sebanyak 1 unit menjadi 14 di tahun 2012.

C. Rasio Guru Murid

Rasio Guru Murid (RGM), di semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012. RGM adalah tersedianya tenaga guru di semua jenjang pendidikan yang dapat memfasilitasi semua penduduk usia sekolah. Peningkatan RGM yang tidak terlalu tinggi, disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk usia sekolah yang meningkat sedikit lebih cepat namun masih perlu diikuti oleh penambahan dan penyebaran guru sekolah di semua distrik Kabupaten Puncak Jaya.

Gambar 2.9. Rasio Guru Murid di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2011-2012



Sumber: Data Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka, 2012 (Diolah)


Jumlah tenaga pengajar (guru) tertinggi di tahun 2012 berada di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (76 orang) masih seimbang dengan penduduk usia sekolah 7-12 tahun (15.082 orang), hal serupa juga ditunjukkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (40 orang) dengan 7.302 murid dan SMU (30 orang) dengan 5.648 murid. Peningkatan rasio guru per 10.000 murid sejak tahun 2011 hingga tahun 2012 hanya 2 orang guru, dimana dalam 10.000 murid hanya dapat difasilitasi oleh 53 orang guru di tahun 2011 menjadi 55 orang guru pada tahun 2012.

2.3.2. Kesehatan

A. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Rasio Posyandu Persatuan Balita adalah banyaknya posyandu yang tersedia dan mampu melayani seluruh balita di wilayah yang bersangkutan. Pada tahun 2010 jumlah posyandu di Kabupaten Puncak Jaya adalah 102 unit dan meningkat menjadi 104 unit di tahun 2012. Namun demikian, penambahan unit posyandu tersebut tidak lebih besar dari bertambahnya jumlah bayi yang pada tahun 2010 sebesar 1.488 orang menjadi 4.003 di tahun 2012. Kondisi ini pada akhirnya akan mempengaruhi Rasio Posyandu Persatuan Balita di wilayah tersebut.

Gambar 2.10. Rasio Posyandu Persatuan Balita (RPPB) di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2010-2012




Sumber: Data Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka, 2012 (Diolah)

Tampak bahwa Rasio Posyandu Persatuan Balita (RPPB) mengalami penurunan yang cukup drastis sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 sebesar 42,57, yang berarti bahwa kurang lebih 2.515 balita belum dapat dilayani di posyandu yang hanya bertambah 2 unit selama 2 tahun. Pada tahun 2010, RPPB sebesar 69 menurun menjadi 26 yang berarti bahwa peningkatan jumlah bayi yang harus dilayani lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan dan penyebaran posyandu di seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya.

B. Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk adalah banyaknya puskesmas yang tersedia dan mampu melayani seluruh penduduk di wilayah yang bersangkutan. Pada tahun 2010 jumlah posyandu di Kabupaten Puncak Jaya adalah 18 unit dan sama sekali tidak mengalami peningkatan di tahun 2012. Tidak bertambahnya jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu, ternyata berlawanan dengan jumlah penduduk yang ternyata mengalami peningkatan dari 101.148 jiwa di tahun 2010 menjadi 108.194 di tahun 2012. Kondisi yang berlawanan antara jumlah puskesmas yang tersedia dengan jumlah penduduk tentu akhirnya mempengaruhi rasio puskesmas per 1000 penduduk dari 0,18 menjadi 0,17.

Gambar 2.11. Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk (RPPP) di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2010-2012




Sumber: Data Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka, 2012 (Diolah)

C. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk adalah banyaknya rumah sakit yang tersedia dan mampu melayani seluruh penduduk di wilayah yang bersangkutan. Pada tahun 2010 jumlah rumah sakit di Kabupaten Puncak Jaya adalah 2 unit dan sama sekali tidak mengalami peningkatan di tahun 2012. Tidak bertambahnya jumlah rumah sakit, ternyata berlawanan dengan jumlah penduduk yang ternyata mengalami peningkatan dari 101.148 jiwa di tahun 2010 menjadi 108.194 di tahun 2012. Kondisi yang berlawanan antara jumlah rumah sakit yang tersedia dengan jumlah penduduk tentu akan mempengaruhi rasio rumah sakit per 1000 penduduk dari 0,020 menjadi 0,018.

Gambar 2.12. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk (RRSPP) di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2010-2012




Sumber: Data Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka, 2012 (Diolah)

D. Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasionya

Jumlah tenaga kesehatan kurun waktu 2006 hingga 2012 di Kabupaten Puncak Jaya tidak mengalami peningkatan yang berarti kecuali untuk tenaga medis perawat yang meningkat sebanyak sebesar 24 orang. Jumlah bidan justru mengalami penurunan di kurun waktu tersebut, oleh karena pada tahun 2009 terjadi pemekaran sehingga bidan yang menetap di wilayah pemekaran hanya setengah dari jumlah awal.


Gambar 2.13. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2006-2012



Sumber: Data Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka, 2012 dan RPJMD Kabupaten Puncak Jaya 2007-2012 (Diolah)

Ketersediaan tenaga medis yang tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam kurun waktu 6 tahun, ternyata berdampak pada ratio tenaga medis per 1000 penduduk, dimana pada tahun 2006 jumlah tenaga medis yang dapat memberikan pelayanan kesehatan per 1000 penduduk hanya 2 orang dan pada tahun 2014 tetap sebesar 2 tenaga medis per 1000 penduduk.

Gambar 2.14. Rasio Tenaga Medis di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2006-2012




Sumber: Data Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka, 2012 dan RPJMD Kabupaten Puncak Jaya 2007-2012 (Diolah)

2.3.3. Infrastruktur

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik adalah panjang jalan kondisi baik dibagi dengan panjang jalan keseluruhan. Panjang jalan dengan kondisi baik pada tahun 2008 adalah 13,14 km dan meningkat menjadi 56,35 km pada tahun 2011. Sementara itu panjang jalan keseluruhan pada tahun 2008 adalah 753,90 km dan meningkat menjadi 800,93 km di tahun 2011.

Gambar 2.15. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2008-2011



Sumber: Data Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka, 2012 (Diolah)

Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik kurun waktu 2008 hingga 2011 mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 0,052 oleh karena meningkatnya jumlah jalan dengan kondisi baik yang diikuti pula dengan peningkatan panjang jalan keseluruhan.

B. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Jenis tempat ibadah dengan jumlah tertinggi di Kabupaten Puncak Jaya adalah gereja protestan dan disusul oleh gereja khatolik dan masjid. Rasio tempat ibadah untuk masjid sebesar 0,001 yang artinya ketersediaan masjid untuk menampung jamaahnya hanya 0,001; sementara itu rasio gereja protestan sedikit lebih tinggi walau tidak berbeda jauh sebesar 0,002. Selanjutnya, rasio Gereja Katolik dengan penganutnya sebesar 0,009 tampak paling tinggi dibandingkan dengan tempat ibadah lainnya.

Tabel 2.7. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Rasionya di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2012.

No.	Jenis Tempat Ibadah	Banyaknya Tempat Ibadah	Banyaknya Penganut	Rasio
1	Masjid	2	1.052	0,001
2	Gereja Protestan	246	99.873	0,002
3	Gereja Katolik	2	214	0,009

Sumber: Data Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka, 2012 (Diolah)


Angka atau rasio ini sekaligus menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah penganut belum dapat diikuti dengan bertambahnya tempat ibadah yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk para penganut agama yang bersangkutan. Tampak bahwa rasio yang terkecil adalah rasio masjid, dimana jumlah penganut lebih besar dari jumlah masjid yang tersedia, begitupula dengan Gereja Protestan dan Gereja Katolik.

2.3.4. Ketenagakerjaan

A. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah penduduk yang masuk pada kategori angkatan kerja yang berumur 15 tahun keatas dibagi dengan jumlah penduduk yang berada pada usia 15 tahun keatas. Tampak bahwa APAK di Kabupaten Puncak Jaya meningkat dari 46,47% tahun 2009 menjadi 95,76% tahun 2011 yang berarti bahwa jumlah penduduk yang masuk pada usia 15 tahun keatas pertambahannya lebih lambat dari jumlah penduduk yang masuk angkatan kerja dan berumur 15 tahun keatas.

Gambar 2.16. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2012.




Sumber: Data Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka, 2012 (Diolah)

B. Tingkat Partispasi Angkatan Kerja

Tingkat Partispasi Angkatan Kerja adalah jumlah penduduk angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun). Pada Kabupaten Puncak Jaya, TPAK mengalami penurunan dari 86,53% di tahun 2009 menjadi 85,53% di tahun 2011, yang berarti bahwa jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) peningkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja kurun waktu 2009-2011.

Gambar 2.17. Angka Partispasi Angkatan Kerja (APAK) di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2012.



Sumber: Data Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka, 2012 (Diolah)

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah mengamanahkan terciptanya akselerasi pembangunan di daerah dengan mengoptimalkan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah yang diwujudkan kedalam bentuk penguatan daya saing daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Walaupun, daya saing tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja tetapi lebih jauh, daya saing diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan.

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing

daerah Kabupaten Puncak Jaya dapat digambarkan berdasarkan aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumberdaya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan banyak membawa tingkat kesejahteraan masyarakat manakala pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Kabupaten Puncak Jaya.

Sektor lapangan usaha yang menunjang PDRB kabupaten Puncak Jaya terdiri atas sembilan sektor lapangan usaha yaitu: pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa.

Tabel 2.8. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2008 s.d 2012 (juta rupiah)

No	Sektor	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	193.026,55	205.758,78	220.186,82	238.818,32	251.914,51
2	Pertambangan & Penggalian	6.454,15	7.611,80	9.030,36	10.358,46	11.938,21
3	Industri Pengolahan	4.911,44	5.538,36	6.528,87	7.142,01	7.327,43
4	Listrik, Gas & Air Bersih	268,38	398,75	370,19	384,37	383,75
5	Konstruksi	111.944,99	141.704,45	161.018,51	167.421,25	173.230,77
6	Perdagangan, Hotel dan Restorant	40.255,81	50.931,45	62.607,35	66.111,78	65.529,92
7	Transportasi & Komunikasi	10.719,35	13.365,42	14.713,63	15.713,03	16.233,42
8	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	2.630,41	3.251,27	3.441,61	3.552,77	3.849,45
9	Jasa-Jasa	87.699,69	109.585,91	134.731,04	140.797,89	146.558,50
	Total PDRB	457.910,77	538.146,19	612.628,38	650.299,87	676.965,97

Sumber: BPS Kabupaten Puncak Jaya 2013

Bila diamati secara seksama dalam kurun waktu tahun 2008-2012 tampak bahwa peningkatan nilai PDRB Kabupaten Puncak Jaya ini selalu mengalami peningkatan produktivitas hingga mencapai nilai PDRB sebesar 676,96 miliar rupiah atau meningkat 4,10% dari tahun sebelumnya. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Puncak Jaya ditahun 2012 yakni sebesar 37,21% total PDRB. Sektor konstruksi memberikan kontribusi terbesar kedua sebesar 25,59%, diikuti sektor jasa-jasa serta sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi masing-masing 21,65% dan 9,68%. Sementara sektor-sektor lainnya berperan di bawah 2,5%. Rata-rata kontribusi sektor pertanian selama lima tahun terakhir adalah 38,05% namun cenderung mengalami penurunan tren seiring dengan meningkatnya peranan dari sektor konstruksi; sektor jasa-jasa; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor transportasi dan komunikasi.

A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari pengeluaran konsumsi pangan dan non-pangan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, sebagian besar pendapatan penduduk digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka semakin lama akan terjadi pergeseran pola konsumsi yaitu penurunan porsi konsumsi makanan dan peningkatan porsi konsumsi non makanan.

Tabel 2.9. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Menurut Kelompok Konsumsi Pangan di Kabupaten Puncak Jaya (rupiah), 2008-2012

Kelompok Barang Makanan	2008	2009	2010	%	2011	%	2012
Padi-padian	-	-	96.171		52.693		-
Umbi-umbian	-	-	39.300		137.677		-
Ikan	-	-	7.356		4.835		-
Daging	-	-	865		27.778		-
Telur dan susu	-	-	13.087		6.424		-
Sayur-sayuran	-	-	40.971		77.981		-
Kacang-kacangan	-	-	8.893		7.350		-
Buah-buahan	-	-	8.156		15.050		-
Minyak dan Lemak	-	-	21.295		16.249		-
Bahan Minuman	-	-	8.012		8.204		-
Konsumsi lainnya	-	-	6.334		7.591		-
Makanan dan Minuman Jadi	-	-	1.836		4.846		-
Minuman Beralkohol	-	-	0		0		-
Tembakau dan Sirih	-	-	21.715		36.267		-
Total			273.991		402.945		

Sumber: BPS Kabupaten Puncak Jaya 2013

Dari data yang ada di Kabupaten Puncak Jaya hanya tersedia data pengeluaran konsumsi perkapita di tahun 2010 dan 2011 saja. Terlihat bahwa komposisi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi pangan lebih dominan dibanding pengeluaran konsumsi non-pangan. Mayoritas konsumsi makanan penduduk Puncak Jaya digunakan untuk belanja umbi-umbian, padi-padian (beras), telur dan susu, sayur-sayuran, tembakau, sirih, serta minyak dan Lemak. Sedangkan konsumsi non-makanan terbanyak adalah konsumsi untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2010 dan 2011 dari pengeluaran konsumsi pangan dan non-pangan memperlihatkan bahwa pengeluaran akan kebutuhan pangan masih mendominasi sebesar 69.87% pada tahun 2010 dan masih meningkat pada tahun 2011 sebesar 74.76%. Hal ini berarti bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan non pangan (25.24% tahun 2012) belum menjadi kebutuhan prioritas, dan mengindikasikan pada tingkat kesejahteraan yang masih rendah.

B. Produktivitas Total Daerah

Data yang ada menunjukkan bahwa angka PDRB 2011 adalah 660.815.940. Sementara jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Puncak Jaya tahun 2011 adalah 66.278 jiwa. Berdasarkan data-data tersebut, maka diperoleh hasil perhitungan produktivitas kerja yaitu 9.970,4.

Produktivitas total daerah mencakup komoditas-komoditas daerah yang mampu menopang kebutuhan daerah. Daya saing daerah mencakup komoditas-komoditas maupun tingkat produktivitas daerah dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan maupun pertambangan. Sampai saat ini, data pemetaan daya saing daerah di Kabupaten Puncak Jaya masih sebatas pada sektor pertanian, tanaman pangan, dan kehutanan.

(1) Pertanian dan Tanaman Pangan

Komoditas padi di Kabupaten Puncak Jaya meliputi padi sawah dan padi lading. Pada tahun 2012 lahan padi Kabupaten Puncak Jaya seluas 201 ha atau lebih luas 89 ha dibanding tahun 2011. Distrik Fawi merupakan satu-satunya penghasil utama padi dengan produktivitas 27,9 kuintal/ha atau jika dikonversi ke jumlah produksi yaitu sebesar 171,15 ton di tahun 2012.

Salah satu Komoditi unggulan di Kabupaten Puncak Jaya adalah ubi jalar yang merupakan produksi terbesar kedua di Indonesia yaitu 67.773,5 ton yang dihasilkan oleh lahan seluas 7.615 ha sehingga produktivitasnya sebesar 89 kuintal/ha. Pada tahun 2012 Distrik Mulia dan Jegonikme sebagai penghasil terbesar ubi jalar tahun 2012, menggeser Distrik Yamo dan Mewoluk yang unggul tahun 2011.

Produksi tanaman sayur-sayuran pada tahun 2012 mencapai 151,45 ton. Daerah yang paling produktif adalah Distrik Mewoluk, Tingginambut dan Ilu yang menghasilkan bawang merah, cabe, kentang, kubis, wortel dan petsai. Pada sub kelompok buah-buahan Kabupaten Puncak Jaya mampu menghasilkan 24,13 ton buah-buahan meliputi buah mangga, jeruk, pisang, pepaya dan nenas yang dominan ada di Distrik Mewoluk, Ilu dan Mulia. Selain itu juga terdapat komoditas kacang tanah dan kacang hijau dengan jumlah produksi masing-masing sebesar 69,5 dan 11,4 di tahun 2012.

Tabel 2.10. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Ubi Jalar dan Ubi Kayu Menurut Distrik di Kabupaten Puncak Jaya, 2012

Distrik	Ubi Kayu			Ubi Jalar		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kuintal/ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kuintal/ha)
Mulia	3	17.4	58	1999	17791.1	89
Yamo	3	17.4	58	959	8535.1	89
Mewoluk	2	11.6	58	949	8446.1	89
Tingginambut	2	11.6	58	867	7716.3	89
Ilu	2	11.6	58	948	8437.2	89
Jigonikme	2	11.6	58	978	8704.2	89
Torere	4	23.3	58	726	6461.4	89
Fawi	6	34.8	58	189	1682.1	89
Luas	24	139.3	58	7615	67773.5	89

Sumber: BPS Kabupaten Puncak Jaya 2013

Sementara itu, hasil bumi Puncak Jaya yang mampu memenuhi pangan pokok adalah ubi. Dalam tabel 2.40 berikut dijabarkan jumlah produksi ubi di seluruh wilayah Puncak Jaya. Hampir setiap distrik di Puncak Jaya memiliki produktivitas ubi yang cukup. Tidak ada perbedaan mencolok kuantitas produksi ubi antara satu distrik dengan distrik lainnya. Melihat produktivitas ubi yang cukup, perlu juga ada upaya penunjang untuk meningkatkan ragam

pengolahan ubi agar komoditas ubi mampu menjadi makanan pokok utama pengganti beras di Puncak Jaya.

Komoditas jagung di Puncak Jaya adalah kedua setelah ubi sebagai pengganti beras. Jumlah produksinya pun hampir merata di semua distrik dengan total produksi 68,5 ton. Sementara itu, jumlah produksi kedelai masih rendah tergolong di seluruh wilayah Puncak Jaya yaitu sebesar 24,5 ton dengan luas panen tertinggi di Distrik Torere.

Selain ubi jalar dan jagung, mayoritas penduduk asli Puncak Jaya bergantung pada ketela dan keladi sebagai makanan pokoknya. Produksi ketela tahun 2012 sebesar 139,2 dan produksi keladi sebesar 402,6 ton. Tantangannya adalah mendorong kemandirian pangan berbasis potensi lokal, untuk mengurangi ketergantungan pangan dari luar.

(2) Kehutanan

Peranan hutan erat hubungannya dengan perkembangan industri sebagai dimensi baru dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Saat ini, hutan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai sumber diperolehnya tanah pertanian baru, melainkan sebagai sumber bahan mentah untuk industri, misalnya kayu, damar dan rotan. Berdasarkan SK Menhutbun No. 891/Kpts-IV/1999 tanggal 14 Oktober 1999 Kabupaten Puncak Jaya termasuk kedalam kawasan Hutan Lindung Van Daalen seluas ± 483.093 Ha (74,59%) dan kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 140.712 Ha (21,72%), Suaka Margasatwa (SM) 21.264 Ha (3,28%), Taman Nasional (TN) 2.631 Ha (0,41%) serta 482.418 Ha (74,48%) wilayahnya merupakan hutan primer.

Sampai saat ini, tidak terdapat pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini disebabkan pada kenyataan bahwa areal di kabupaten ini tidak layak untuk dikelola sebagai unit produksi. Pada umumnya kondisi areal tersebut berada di wilayah yang bergambut, berbatu/kerikil dan berada pada hulu-hulu sungai serta ketinggian lebih dari 2.000 meter diatas permukaan laut. Kondisi areal yang sangat sulit tentunya akan menjadi kendala baik pada kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu, selain itu juga dalam kegiatan pengelolaannya akan membutuhkan biaya yang sangat besar, akibatnya kegiatan perusahaan hutan yang dilakukan cenderung tidak menguntungkan. Atas dasar hal tersebut maka menjadikan

sebagian besar wilayah kabupaten Puncak Jaya menjadi kawasan lindung merupakan hal sangat bijaksana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, hasil hutan non-kayu yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten ini terdiri atas tanaman sarang semut, rotan, kulit masohi dan kulit buaya. Potensi hasil hutan non kayu ini antara lain terdapat di Distrik Fawi. Hingga saat ini belum ada investor yang bergerak di bidang hasil hutan non-kayu.

(3) Nilai Tukar Petani

Berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Papua termasuk di Kabupaten Puncak Jaya, pada Oktober 2014 NTP Papua mengalami kenaikan 0,40% dibandingkan keadaan September 2014 dari 97,08 menjadi 97,46. Kenaikan tersebut disebabkan indeks harga diterima petani mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan indeks harga dibayar petani. Dimana indeks harga diterima petani mengalami kenaikan 0,69% dan indeks harga dibayar petani mengalami kenaikan hanya sebesar 0,29 persen.

Kenaikan NTP Oktober 2014 disebabkan oleh bervariasinya perubahan indeks pada masing-masing subsektor. Kenaikan indeks tersebut terjadi pada subsektor Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat masing-masing sebesar 1,68% dan 0,94%. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Subsektor Tanaman Pangan dan Peternakan masing-masing sebesar 0,48% dan 0,16%. Jika dibandingkan dengan NTP Nasional per Oktober 2014 yakni sebesar 102,87% maka gap NTP Nasional dengan NTP Provinsi Papua adalah sebesar 5,41 persen.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Transportasi

Sarana transportasi yang terdapat di Kabupaten Puncak Jaya sebagian besar berupa angkutan udara, yaitu helikopter dan pesawat terbang. Hal ini dikarenakan kondisi geografis dari kabupaten Puncak Jaya sebagian besar berupa pegunungan, sehingga untuk menjangkau distrik dan kampung belum bisa menggunakan angkutan darat. Jalur transportasi darat yang sudah terhubung dengan Kab. Puncak Jaya adalah ibukota Wamena Kab. Jaya Wijaya. Kemampuan mobilisasi barang dan jasa melalui jalur transportasi udara diupayakan untuk *One Distrik One Airport* mensupporting standar

kebutuhan minimum sehingga dibutuhkan pula untuk mengupayakan akselerasi dukungan infrastruktur darat untuk memobilisasi barang dan jasa pada skala pengembangan industri kedepan.

Transportasi udara di Kabupaten Puncak Jaya menggunakan penerbangan perintis dari maskapai penerbangan swasta. Namun, kapasitas pelayanan sulit ditingkatkan karena kondisi cuaca yang tidak stabil dan topografi yang berat sehingga rawan terjadi kecelakaan penerbangan. Bandar Udara dan Lapangan Terbang yang terdapat di Kabupaten Puncak Jaya yaitu: (1) Bandar Udara Mulia di Distrik Mulia, panjang lapangan 900 m, lebar 18m; (2) Lapangan Terbang Iludidistrik Ilu, panjang 700 meter dan lebar 18 m; (3) Lapangan Terbang Fawi di Distrik Fawi, panjang 600 m, lebar 18m; (4) Lapangan Terbang (lapter) Torere; (5) Lapangan Terbang Sinak; (6) Lapangan Terbang Beoga.

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lain.

a) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Panjang jalan Kabupaten Puncak Jaya dalam kurun waktu 2008-2012 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2008 panjang jalan Kabupaten Puncak Jaya adalah sepanjang 753.9 km lalu meningkat 18 km ditahun 2009 dan meningkat lagi 16 km ditahun 2010 dan puncaknya di tahun 2012 mengalami perpanjangan 12 km sehingga menjadi 800,93 km, setelah itu tidak mengalami perubahan.


Gambar 2.18. Perbandingan panjang jalan dengan jumlah kendaraan Kabupaten Puncak Jaya 2008-2012



Sumber: Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka

Namun jika dilihat dari rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan mengalami peningkatan dua kali lipat yakni dari 0,54 km/unit menjadi 1,11 km/unit kendaraan. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah unit kendaraan di Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 754 unit yang sebelumnya mencapai jumlah tertinggi di tahun 2011 yaitu sebanyak 1.478 unit kendaraan.

Gambar 2.19. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan Kabupaten Puncak Jaya tahun 2008-2012



Sumber: Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka (diolah)

b). Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum,

Sirkulasi barang dan jasa di Kab. Puncak Jaya belum tercatat secara administratif, baik melalui darat maupun bandara. Pendekatan yang digunakan dalam memprediksi jumlah orang dan barang yang menggunakan jasa bandara ditentukan berdasarkan jadwal penerbangan yang ada, dimana terjadwal satu penerbangan dalam sehari dengan jumlah muatan orang berkisar 6 – 12 orang penumpang tergantung dari jenis pesawat yang digunakan. Setiap orang termasuk barang bawaan yang diperbolehkan tidak melebihi dari 80 kg. Walaupun demikian, penerbangan sangat ditentukan oleh kondisi cuaca penerbangan. Faktanya bahwa masih banyak jadwal penerbangan yang tertunda akibat kondisi cuaca dan berdampak pada overlap jadwal penerbangan penumpang. Hasil informasi dan olahan data yang digunakan memprediksi jumlah orang/barang melalui bandara di kab. Puncak Jaya berdasarkan kondisi penerbangan yang ada diperkirakan berkisar 2.700 orang per tahun.

2.4.2.1. Penataan Ruang

Kebijakan pembangunan fungsi penataan ruang diarahkan bagi perwujudan struktur dan pola ruang wilayah daerah yang optimal sesuai dengan RTRW dan RDTR Kab. Puncak Jaya. Berdasarkan RTRW Puncak Jaya 2011-2031, Kabupaten Puncak Jaya memiliki 4 Satuan Wilayah Pengembangan yang terdiri atas:

1. SWPI, dengan pusat kegiatan adalah Muliadi Distrik Mulia, yang melayani wilayah pengembangan meliputi Distrik Yamo dan Distrik Moweluk.
2. SWPII, dengan pusat kegiatan adalah Ilu di Distrik Ilu, yang melayani wilayah pengembangan meliputi Distrik Jigonikme dan Distrik Tingginambut.
3. SWPIII, dengan pusat kegiatan adalah Fawi di Distrik Fawi yang melayani wilayah pengembangan meliputi Distrik Fawi.
4. SWPIV, dengan pusat kegiatan adalah Tingginambut di distrik Tingginambut yang melayani wilayah pengembangan meliputi Distrik Tingginambut dan Distrik Torere.

a) Ketaatan terhadap RTRW

b) Luas wilayah produktif,

Penggunaan lahan di Kabupaten Puncak Jaya didominasi oleh kegiatan tak terbangun yaitu berupa kawasan yang belum termanfaatkan secara ekonomi seperti semak belukar dan padang rumput. Secara singkat gambaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 11. Tata Guna Tanah di Kabupaten Puncak Jaya.

No	Jenis	Luas (Ha)				
		2001	2002	2003	2004	2005
1.	Hutan	8,719.2	8,719.2	8,719.2	8,719.2	8,719.2
2.	Persawahan	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6
3.	Lahan Kering	112	112	112	112	112
4.	Kolam airtawar	2,615.8	2,615.8	2,615.8	2,615.8	2,615.8
5.	Lainnya	2539.5	2539.5	2539.5	2539.5	2539.5

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2006

Pola tata guna lahan terdiri dari wilayah hutan, lahan persawahan, lahan kering, lahan industri, lahan pertambangan, kolam air tawar, tambak ikan, permukiman, padang rumput alam, tanah tandus dan tanah, dengan sebaran perumahan sebesar 1.162 km², wilayah hutan 8.719 km², lahan kering 581 km², Sawah sebesar 76 km², Penggunaan lainnya yang meliputi kolam air tawar sebesar 2.615 km², pertambangan sebesar 145 km², tanah terlantar 287 km², dan industri sebesar 72 km².

Tabel 2.12. Penggunaan Lahan Kabupaten Puncak Jaya

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Wilayah Hutan	8.719,2	60
	a. Hutan Lindung	2.179,8	
	b. Hutan Suaka Alam dan Wisata	1.831,0	
	c. Hutan Produksi Tetap	1.046,3	
	d. Hutan Produksi Terbatas	1.133,5	
	e. Hutan yang dapat dikonversi	1.307,9	
	f. Hutan Bakau	0	
	g. Hutan Rakyat	1.220,7	
	2	Lahan Persawahan	
a. Sawah Teririgasi		0	
b. Sawah Tadah Hujan		76,6	
c. Pasang Surut		0	
d. Sawah Lainnya		0	

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
3	Lahan Kering	581	4,00
	a. Rawa-rawa	112	
	b. Ladang (Tegalan)	234	
	c. Perkebunan	97	
	d. Permukiman	105	
	e. Usaha Lain	30	
	f. Belum/ Tidak Diusahakan	3	
4	Lahan Industri (Kaw. Industri)	72,7	0,50
5	Lahan Pertambangan	145,3	1,00
6	Danau/ Telaga Alam	290,6	2,00
7	Waduk (Buatan)	0	0,00
8	Kolam Air Tawar	2.615,8	18,00
9	Tambak Ikan	0	0,00
10	Lahan Permukiman/Perkampungan	1.162,6	8,00
11	Padang Rumput Alam	145,3	1,00
12	Tanah Tandus/ Tanah Rusak (tidak diusahakan)	436	3,00
13	Tanah terlantar	287	1,97
	Total	14.532	100

Sumber: RTRW Kabupaten Puncak Jaya 2007-2016 dan Profil Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2006

c). Luas wilayah perkotaan

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor baik untuk penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) ke suatu daerah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik daerah tersebut. Kondisi keamanan dan politik Kabupaten Puncak Jaya yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi.

Gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja: angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, perda yang mendukung iklim usaha.

2.4.3.1. Kondisi keamanan dan angka kriminalitas

Faktor keamanan merupakan hal yang sangat fundamental dalam menjalankan roda pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Kondisi keamanan Kabupaten Puncak Jaya dalam tahun-tahun terakhir memperlihatkan kondisi keamanan yang lebih baik. Pada tahun-tahun awal terbentuknya Kab. Puncak Jaya, daerah ini rawan dan kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan daerah karena masih aktifnya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kondisi yang tercipta dalam suasana mencekam menyelubungi kehidupan masyarakatnya karena seringnya terjadi kontak senjata antara Kelompok Kriminalitas Bersenjata (KKB) dengan aparat TNI/POLRI yang memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Tercatat sejak 2004 di wilayah Kali Yamo seringkali dijumpai darah korban akibat perang terjadi dimana-mana (Sinar Harapan – Jumat, 5 Desember 2014). Perbaikan situasi dan kondisi keamanan diwujudkan dalam suatu kesepakatan bersama yang dihadiri oleh ribuan masyarakat Puncak Jaya yang berlokasi di Distrik Tingginambut dalam sebuah Surat Perjanjian antara masyarakat Puncak Jaya dengan aparat keamanan TNI/POLRI dimana menyepakati untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan bersama, dan bilamana ada yang terlibat dalam gangguan keamanan diwajibkan untuk membayar denda sebesar Dua Milyar Rupiah.

Angka kriminalitas dapat menggambarkan situasi tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat berpengaruh terhadap iklim investasi yang kondusif. Faktanya bahwa angka kriminalitas dalam tahun-tahun terakhir menunjukkan kondisi keamanan yang sudah mulai membaik, walaupun tidak dipungkiri bahwa kejadian kriminalitas sewaktu-waktu terjadi tanpa alasan yang jelas/rasional. Situasi keamanan tahun terkahir di Puncak Jaya relatif membaik, kehidupan bermasyarakat sudah mulai berjalan dan kegiatan pemerintahan.

2.4.3.2. Jumlah demo

Demokrasi yang terjadi di Kab. Puncak Jaya masih relatif kecil bahkan sangat jarang terjadi. Walaupun demikian, beberapa kasus yang dimunculkan lebih mengarah kepada tuntutan masyarakat akan pemenuhan hak-hak dasar dan penyediaan infrastruktur pelayanan publik, seperti perbaikan jalan raya, aksesibilitas, dan bantuan sosial masyarakat. Beberapa point penting yang diapresiasi bahwa masyarakat sudah lebih terbuka menyuarakan langsung aspirasi mereka kepada pemerintah daerah atau SKPD terkait dengan isu-isu

yang dihadapi. Secara kuantitatif, belum/tidak tercatat secara administratif jumlah kegiatan demonstrasi yang pernah ada di Kab. Puncak Jaya.

2.4.3.3. Lama Proses Perijinan,

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi turut dipengaruhi oleh faktor kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan usaha dalam suatu wilayah menunjang dalam kemudahan proses administrasi dalam penanaman suatu investasi.

2.4.3.4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Tabel 2.13. Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Puncak Jaya (juta rupiah), 2009 - 2012

Jenis Penerimaan	2009	2010	2011	2012
Pendapatan Asli Daerah	20.501	4.614	3.633	5.308
1. Pajak Daerah	0	83	161	181
1. Retribusi Daerah	218	605	661	294
1. Bagian Laba BUMD	2.652	3.268	2.276	100
1. Penerimaan Lain-lain	17.631	658	535	4.734
Dana Perimbangan	341.619	474.117	553.726	481.022
1. Bagi Hasil Pajak	31.910	22.204	29.808	23.781
1. Bagi bukan Hasil Pajak	-	20.461	19.829	-
1. Dana alokasi Umum (DAU)	243.307	381.413	413.253	393.967
1. Dana Alokasi Khusus (DAK)	66.402	50.039	90.836	63.275
Lain-lain Pendapatan yang Sah	121.991	7.282	11.147	672.04
PEMBIAYAAN DAERAH	10.040	4.023	2.000	2.000
JUMLAH	856.271	968.767	1.127.865	1.041.866

Sumber: BPS Kabupaten Puncak Jaya 2013

2.4.3.5. Jumlah PERDA yang mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diketahui adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha meliputi: Perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Berikut adalah gambaran ketersediaan perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Puncak Jaya selama kurun waktu tahun 2006-2008.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya nomor: 6 tahun 2006 tentang Perizinan Bidang Usaha Industri
3. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya nomor: 4 tahun 2006 tentang Retribusi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya nomor: 8 tahun 2006 tentang Wajib Daftar Perusahaan Perdagangan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya nomor: 7 tahun 2006 tentang Perijinan dan Pendaftaran di Bidang Perdagangan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

2.4.3.6. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Berdasarkan statusnya, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang).

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia:

Pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia pada daerah tersebut. Sumberdaya manusia meliputi masyarakat dan aparatur pemerintahannya. Tabel 2.44 berikut adalah data kepegawaian berdasarkan golongan tahun 2002-2006 dan 2011 di Kabupaten Puncak Jaya

Tabel 2. 14. Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan

DATAKEPEGAWAIAN	JUMLAH/TAHUN					
	2002	2003	2004	2005	2006	2011
Golongan IV	18	20	20	26	34	119
Golongan III	193	280	463	380	452	703
Golongan II	564	740	933	900	1,020	584
Golongan I	143	154	159	134	154	59
Jumlah	918	1,194	1,575	1,440	1,660	1.465

Sumber : Profil daerah Kabupaten Puncak Jaya 2012

Sesuai data tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya didukung oleh aparatur sebanyak 1,465 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah ini menurun dibandingkan data tahun 2006 karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Dengan 22 SKPD, Puncak Jaya masih memerlukan tambahan pegawai serta peningkatan kapasitas aparaturnya dalam rangka mempercepat pembangunan daerah.

Kualitas aparatur pemerintahan turut mempengaruhi perbaikan kualitas pelayanan publik di suatu wilayah. Salah satu indikator kualitas adalah tingkat pendidikan aparatur pemerintahan. Tabel di bawah menyajikan data jumlah PNS Kabupaten Puncak Jaya tahun 2011 menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin.

2.4.4.1. Rasio lulusan S1/S2/S3,

Tabel 2.15. Rasio lulusan S1/S2/S3

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Sarjana Muda	236	13,76
2	Sarjana (S1)	619	36,09
3	Magister (S2)	23	1,34
4	Doktor (S3)	-	-
	JUMLAH	1.715	51,19

Sumber: BPS Kabupaten Puncak Jaya 2013

2.4.4.2. Rasio Ketergantungan

Berdasarkan tabel, angka beban tanggungan sebesar 35.91. Artinya bahwa setiap 100 orang produktif di Kabupaten Puncak Jaya harus menanggung kurang lebih 35 orang belum produktif atau non produktif.

Tabel 2.16. Angka beban tanggungan penduduk tahun 2008-2012

No	Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan	Rasio Ketergantungan
		0 - 14	15 - 64	65 +		
1	2008	23.267	89.915	38.434	61.701	68.62
2	2009	24.551	95.321	42.111	66.662	69.93
3	2010	38.165	92.972	40.321	78.486	84.42
4	2011	43.256	95.889	41.604	84.86	88.50
5	2012	61.341	135.975	58.998	120.34	88.50
	Laju Pertambahan	29.03	12.12	12.58	18.93	

Sumber: BPS Kabupaten Puncak Jaya 2013



Bab 3

Analisis Isu-isu Daerah



Berdasarkan hasil analisis atas kondisi umum daerah Kabupaten Puncak Jaya, selanjutnya dirumuskan masalah pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam perspektif jangka panjang. Masalah pembangunan daerah adalah kondisi internal daerah yang menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah daerah, sedangkan isu-isu strategis daerah adalah kondisi eksternal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah serta berpengaruh baik positif maupun negatif di masa datang terhadap daerah.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

A. Kestabilan keamanan wilayah berbasis lokalitas (distrik–kampung)

Aspek keamanan dan ketertiban masyarakat masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi pembangunan daerah Kabupaten Puncak Jaya hingga kini. Aktivitas pembangunan oleh pemerintah daerah dan aktivitas ekonomi keseharian masyarakat seringkali masih menghadapi kendala karena kurang kondusifnya keamanan masyarakat. Bahkan tingkat keamanan dan ketertiban di Kabupaten Puncak Jaya menjadi permasalahan pokok dan isu utama secara regional dan nasional, bahkan gaungnya pada level global. Untuk itu permasalahan keamanan dan ketertiban harus menjadi perhatian utama pembangunan, bukan hanya level pemerintah daerah tapi juga oleh tingkatan pemerintah yang lebih tinggi, apalagi urusan keamanan dalam kerangka perundangan menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat.

Sejumlah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, yang secara lokalitas dapat menekan gangguan keamanan masyarakat. Pelibatan dan partisipasi masyarakat lokal menjadi salah satu kunci penting, salah satunya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hingga pada keikutsertaan masyarakat menikmati hasil-hasil pembangunan yang dijalankan.

B. Permasalahan terkait dengan Pemenuhan Hak-hak Dasar masyarakat terhadap pangan, pendidikan dan kesehatan.

- Selama periode 10 tahun tersebut, produksi barang dan jasa tidak cukup stabil dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakatnya. Sektor yang penting untuk mendapatkan perhatian serius adalah sektor listrik, gas, dan air bersih, serta sektor

perdagangan, hotel dan restoran, oleh karena kedua sektor ini dalam dua tahun terakhir mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif).

- Kinerja penurunan tingkat kemiskinan masih membutuhkan akselerasi penurunan persentase penduduk miskin minimal setara dengan Provinsi Papua dan bahkan perlu minimal setara dengan capaian nasional.
- Secara keseluruhan angka partisipasi murni untuk setiap tingkatan pendidikan di masih tergolong rendah. Bahkan APM tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama cenderung mengalami penurunan, walau peningkatan APM hanya dicapai pada tingkatan pendidikan menengah atas.
- Angka Partipasi Sekolah (APS) terus menurun di kurun waktu 2009-2012 dimana makin tinggi tingkat pendidikan maka kesempatan untuk mengakses pendidikan ditingkat tersebut makin terbatas.
- Peningkatan jumlah usia sekolah tampak lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan, penambahan dan penyebaran fasilitas sekolah di semua jenjang pendidikan, ketersediaan tenaga pengajar (guru) di semua jenjang pendidikan dan yang apa akhirnya mempengaruhi Angka Melek Huruf yang peningkatannya sangat rendah.
- Kinerja pembangunan bidang kesehatan juga nampak pada banyaknya kasus bayi gizi buruk, bayi berat badan lahir rendah, dan kasus kurang energi kronis. Mencermati fakta ini, nampaknya kasus kurang energi kronis (KEK) harus menjadi perhatian serius pembangunan kesehatan dalam jangka panjang di Kabupaten Puncak Jaya ke depan.
- Penambahan dan penyebaran fasilitas kesehatan seperti posyandu, puskesmas dan rumah sakit serta tenaga medis (dokter, bidan dan perawat) tidak lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan jumlah bayi dan jumlah penduduk yang seharusnya dilayani.
- IPM Kabupaten Puncak Jaya dibandingkan dengan IPM nasional, masih jauh tertinggal, yang pada tahun 2010 telah mencapai 72,77 poin, yang masih memerlukan akselerasi agar peningkatan IPM Kabupaten Puncak Jaya dapat setara dengan capaian IPM nasional.

C. Keterbatasan Infrastruktur Dasar dalam bidang Transportasi, Energi, Pemukiman, dan Telekomunikasi.

- Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik terus meningkat namun tidak lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi panjang jalan dengan kondisi buruk atau rusak berat.
- Fasilitas tempat ibadah walau telah dibangun di beberapa distrik, namun penambahan dan penyebarannya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan jumlah penganut agama yang memerlukan fasilitas tersebut.
- Secara kualitatif, ketersediaan gedung olahraga dan gedung kesenian masih belum ada guna mendukung aktivitas pelaksanaan kegiatan berolahraga dan kegiatan berkesenian masyarakat.

D. Permasalahan Tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan Kapasitas SDM Aparat

E. Permasalahan Produktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis

- Pertumbuhan penduduk yang masuk pada usia 15⁺ tampak lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk usia 15⁺ yang masuk pada usia angkatan kerja.
- Jumlah penduduk usia kerja meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang masuk pada angkatan kerja.

F. Permasalahan Potensi, pemanfaatan, dan Degradasi Lingkungan.

3.2. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan pembangunan di atas maka berikut ini dirumuskan sejumlah isu-isu pembangunan yang dinilai strategis dan berorientasi jangka panjang atas sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Puncak Jaya, memiliki dampak besar apabila dilakukan, memerlukan dukungan sumberdaya yang besar, serta memerlukan keterlibatan banyak aktor dan pemangku kepentingan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah.

Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak dan kompleks seperti diuraikan di atas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dulu isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang diidentifikasi, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu Strategis			
Dinamika Global	Dinamika Nasional	Dinamika Regional (Papua)	Lokal (Puncak Jaya)
<p>I. Tujuan Pembangunan Milleium/<i>Millenium Development Goals</i> (MDGs):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan <p>II. Pemberlakuan ASEAN <i>Economic Community</i> tahun 2015</p>	<p>Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggula ngan kemiskinan; 5. Ketahanan pangan; 6. Infrastruktur; 7. Iklim investasi dan usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan hidup dan Bencana; 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik 11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. 	<p>Prioritas Pembangunan Papua (<i>Common Goals</i>) dalam RPJMD</p> <p>Propinsi Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dalam bingkai kedaulatan NKRI 2. Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan dan Penguatan Otonomi Khusus 3. Penguatan kapasitas SDM masyarakat Papua. 4. Tingkat perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi Lokal 5. Pemenuhan infrastruktur dasar dan Konektivitas wilayah. 6. Mitigasi bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup. 	<p>Prioritas Pembangunan Tahap-2 dalam RPJPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. kestabilan keamanan wilayah berbasis lokalitas (distrik-kampung) B. Pemenuhan Hak-hak dasar masyarakat terhadap pemenuhan pangan, derajat Kesehatan dan tingkat pendidikan C. Keterbatasan Infrastruktur Dasar dalam bidang Transportasi, Energi, Pemukiman, dan Telekomunikasi. D. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan Kapasitas SDM. E. Produktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. F. Potensi, pemanfaatan, dan Degradasi Lingkungan, serta mitigasi bencana

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi di tingkat global, nasional, regional dan lokal, melalui pendekatan analisis keterkaitan (*linkages analysis*) maka isu strategis yang menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Puncak Jaya 2005 -2025, adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan kestabilan keamanan wilayah lokal berbasis distrik–kampung dan mewujudkan keamanan wilayah perbatasan.
2. Mendorong penyediaan dan pemenuhan hak dasar pelayanan masyarakat terutama dalam hal pemenuhan pangan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan.
3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar sebagai upaya peningkatan produktivitas perekonomian daerah melalui peningkatan infrastruktur transportasi, infrastruktur energi kelistrikan, infrastruktur air bersih, infrastruktur pemukiman, sarana dan prasarana perekonomian daerah.
4. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur serta akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah
5. Produktivitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. Mendorong sektor-sektor produktif dalam mewujudkan kemandirian lokal berbasis potensi lokal.
6. Mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah berbasis distrik/kampung yang tertinggal dan terisolir serta mempertimbangkan Potensi, pemanfaatan, Degradasi Lingkungan, dan mitigasi bencana.
7. Infrastruktur Daerah; Infrastruktur ke PU-an saat ini kurang memadai dan belum merata ke seluruh wilayah dalam mendukung infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perekonomian dan kemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya tingkat kemantapan, jaringan dan kualitas jalan (termasuk trotoar, marka jalan, dan rambu lalu lintas), kurangnya saluran drainase, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah dan air limbah, infrastruktur air bersih belum memadai/tergantung pihak lain, infrastruktur irigasi belum memadai. Selain itu perlu adanya sarana prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perekonomian dan kemasyarakatan.
8. Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan); Kualitas SDM

dipengaruhi tingkat pendidikan dan kesehatan. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, terlihat dari tinggi angka penduduk (usia diatas 10 tahun) yang tidak memiliki ijazah mencapai 66,36%. Dari aspek kesehatan, derajat kesehatan masyarakat masih kurang, terbukti dari Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Angka Kesakitan Penduduk masih tinggi dan Angka Harapan Hidup belum optimal.

9. Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat; Untuk memantau perkembangan daya beli secara riil bisa digunakan PDRB perkapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2011 mencapai Rp.... Berdasarkan survei IPM Kota Puncak Jaya tahun 2011, IPM Kota Puncak Jaya tahun 2011 mencapai 74,82; terdiri dari indeks kesehatan sebesar 75,05, indeks pendidikan sebesar 86,62 dan indeks paritas daya beli sebesar 62,80 (setara paritas daya beli/*purchasing power parity* sebesar Rp. 631.750,00 perbulan perkapita). Dari ketiga komponen tersebut, indeks daya beli menempati urutan terakhir dengan laju pertumbuhan yang lambat.
10. Tata Kelola Pemerintahan; Isu mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (amanah) saat ini belum dijawab dengan pembuktian yang nyata. Hal ini dapat dilihat dari kelembagaan pemerintah yang masih belum sepenuhnya efektif, efisien dan proporsional serta sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai tanggung jawab dan beban kerja. Terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi melemahkan disiplin, etos, dan produktivitas kerja. Praktek yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (KKN) belum teratasi, pelayanan publik belum sesuai tuntutan dan harapan masyarakat, termasuk opini pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah belum meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
11. Penanggulangan Kemiskinan; Angka kemiskinan di Puncak Jaya pada tahun 2010 mencapai 43,81 persen, lebih tinggi dibanding Provinsi Papua yang hanya 36,8 persen dan Nasional sebesar 13,33 persen. Secara nasional sesuai target MDGs dan RPJMN 2009-2014, angka kemiskinan harusnya berada pada kisaran 8-10% pada tahun 2014.
12. Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah. Moral, tata nilai, kesalehan sosial dan akhlak masyarakat mengalami degradasi/penurunan. Apresiasi, ketahanan dan pelestarian terhadap budaya oleh masyarakat relatif rendah sebagai akibat imbas perubahan global. Hal ini perlu menjadi perhatian pembangunan





Bab 4

Visi Misi Daerah



Visi dan misi daerah dirumuskan untuk menunjukkan cita-cita bersama masyarakat yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah, menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen RPJPD berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis.

4.1. Visi Daerah

Visi dalam dokumen RPJPD Kabupaten Puncak Jaya menjelaskan kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi ini menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah.

Visi menjelaskan keadaan ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat ini. Kondisi ideal yang diharapkan di masa depan telah ditetapkan melampaui realitas sekarang. Meskipun demikian, kondisi ideal yang diharapkan merupakan suatu komitmen dan upaya merencanakan dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Pernyataan visi yang telah dirumuskan akan memberikan arah yang jelas untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dan mewujudkan masa depan yang diharapkan.

Visi pembangunan jangka panjang daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visi pembangunan pada periode lima tahun yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rumusan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai berikut:

**Puncak Jaya yang aman, maju dan sejahtera
berlandaskan semangat YABUU EERUWOK pada 2025**

Puncak Jaya Yang Aman, merupakan kondisi tentram dan damai yang menjamin seluruh masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sosial, ibadah dan politik. Keamanan suatu daerah diukur dengan angka kriminalitas yang rendah. Bentuk kriminal dapat berupa pencurian/perampokan, penganiayaan/perkelahian baik antar kelompok maupun antar individu,

gangguan dalam menjalankan ibadah dan keyakinan/adat masing-masing kelompok masyarakat serta pertentangan kepentingan politik antar partai politik. Keamanan juga dapat dilihat dari rendahnya angka kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, pelecehan seksual serta perbuatan yang tidak menyenangkan.

Puncak Jaya Yang Maju, merupakan kondisi yang lebih baik dan ditunjukkan dengan kemajuan/peningkatan ketersediaan infrastruktur termasuk pemenuhan kebutuhan perumahan layak dan dapat terjangkau, Infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, listrik, air bersih dan air irigasi. Kemajuan daerah dapat diukur dari ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

- Kemajuan di bidang pendidikan tercermin dari ketersediaan fasilitas pendidikan yang dapat memberi kemudahan masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan. Kemajuan di bidang pendidikan dapat diukur dari rasio sekolah/guru dengan murid dan angka partisipasi sekolah.
- Kemajuan di bidang kesehatan ditandai dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang dapat memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan prima. Kemajuan sarana/prasarana kesehatan dapat diukur dengan menghitung rasio puskesmas, poliklinik, pusat persatuan penduduk, rasio rumah sakit persatuan penduduk, rasio dokter persatuan penduduk.
- Kemajuan di bidang transportasi tercermin dari ketersediaan alat transportasi yang dapat memberi kemudahan akses masyarakat ke berbagai pelosok daerah dan antar Kabupaten Puncak Jaya dengan kabupaten lain di Propinsi Papua. Kuantitas dan kualitas jalan yang meningkat tercermin dari akses ke berbagai pelosok daerah yang semakin terbuka dan baik. Kemajuan sarana transportasi dapat diukur dengan menghitung persentase panjang jalan berkondisi baik, rasio panjang jalan yang dilalui roda empat persatuan penduduk.
- Kemajuan di bidang kelistrikan tercermin dari (meningkatnya) fasilitas dan kapasitas kelistrikan yang meningkat dan semakin banyak masyarakat yang menikmati/memenuhi kebutuhan aliran listrik. Kemajuan sarana kelistrikan dapat diukur dengan kapasitas energi listrik dan persentase rumah tangga yang menikmati listrik.
- Kemajuan infrastruktur pengairan ditandai dengan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, baik untuk keperluan air

bersih maupun untuk memenuhi kebutuhan ternak/tanaman. Kemajuan dalam ketersediaan air dapat diukur dengan kapasitas air bersih yang disalurkan ke masyarakat, persentase rumahtangga yang menikmati air bersih, dan rasio sawah yang beririgasi.

Puncak Jaya Yang Sejahtera, merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan spiritual yang adil dan makmur, baik dari sisi material maupun spiritual. Kesejahteraan juga tercermin dalam semua aspek kehidupan, dimana masyarakat memiliki akses yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, dan pemenuhan kebutuhan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan juga ditunjukkan oleh tersedianya lapangan kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka. Kesejahteraan juga ditunjukkan oleh tersedianya lapangan kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari aspek ekonomi maupun dari aspek sosial.

- Kesejahteraan dari aspek ekonomi tercermin dari meningkatnya pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Selain itu kesejahteraan dari aspek ini juga ditandai dengan menurunnya tingkat inflasi, tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin.
- Kesejahteraan dari aspek sosial tercermin dari membaiknya pelayanan publik akibat tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, bersih, profesional dan bertanggung jawab. Selain itu kesejahteraan dari aspek sosial dapat dilihat dari meningkatnya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Selain itu kesejahteraan dari aspek ini juga ditandai dari menurunnya angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup), angka kematian ibu (per 10.000 kelahiran hidup) dan menurunnya persentase balita gizi buruk.


Yabuu Eeruwok, yang berarti mari bersama membangun/bekerja merupakan suatu kondisi masyarakat yang selalu saling mengajak bekerja bersama untuk membangun. Kondisi masyarakat yang diharapkan seperti ini akan memotivasi masyarakat bekerja keras dan terus berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan. Setiap pelaku pembangunan harus bersama-sama bekerja keras dan saling bersinergi menghadapi berbagai permasalahan pembangunan. Hanya dengan bekerja keras, visi daerah dapat diwujudkan sehingga

masyarakat Kabupaten Puncak Jaya dapat menjadi masyarakat yang maju dan sejahtera.

Keterkaitan Antar Pokok-Pokok Visi

Semangat Yabuu Eeruwok memiliki keterkaitan 3 elemen pokok visi yaitu aman, maju dan sejahtera. Upaya untuk mewujudkan keamanan, kemajuan, dan kesejahteraan hanya dapat dilakukan melalui semangat kerja dan semangat membangun "Yabuu Eeruwok". Ajakan untuk bersama-sama bekerja mewujudkan keamanan, kemajuan dan kesejahteraan harus terus diupayakan agar cita-cita dua puluh tahun sebagaimana dituangkan dalam RPJP ini dapat direalisasikan.

Gambar 4.1. Keterkaitan antara pokok-pokok visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Puncak Jaya



Puncak Jaya Yang Aman; Keamanan merupakan elemen penting dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan. Puncak Jaya yang maju hanya dapat diwujudkan apabila tercipta keamanan karena dalam situasi yang aman, kemajuan pembangunan infrastruktur termasuk Infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, listrik, air bersih dan air irigasi serta perumahan dapat direalisasikan, Puncak Jaya yang sejahtera baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial akan dapat diwujudkan apabila berada dalam situasi yang aman. Aktifitas ekonomi dan aktifitas sosial akan berkembang dengan pesat apabila didukung oleh kondisi keamanan yang terjamin.

Puncak Jaya Yang Maju; Kemajuan Puncak Jaya yang diharapkan sebagaimana tercantum dalam visi pembangunan jangka panjang daerah akan mengakselerasi perwujudan kesejahteraan dan mendorong perwujudan keamanan. Kemajuan yang ditandai oleh ketersediaan infrastruktur pembangunan akan memperlancar aktifitas ekonomi dan aktifitas sosial sehingga sehingga daya beli, pendidikan dan kesehatan masyarakat semakin baik. Kemajuan yang juga ditandai oleh lancarnya arus transportasi dan komunikasi akan memudahkan akses ke berbagai wilayah sehingga akan memperlancar upaya menciptakan keamanan.

Puncak Jaya Yang Sejahtera; Kesejahteraan yang merupakan hasil pembangunan akan meningkatkan kemampuan daerah atau masyarakat untuk mewujudkan kemajuan dan keamanan. Masyarakat yang sejahtera akan merasa aman sehingga dapat mencegah tindakan-tindakan yang disebabkan oleh kecemburuan seperti pemberontakan dan kemelaratn seperti pencurian dan perampokan. Kesejahteraan yang tercermin dari meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah akan mempercepat kemajuan pembangunan infrastruktur pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

4.2. Misi

Misi Kabupaten Puncak Jaya merupakan rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi jangka panjang daerah. Misi ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan aktivitas pembangunan dan menyediakan layanan bagi masyarakat. Dalam dokumen perencanaan ini, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka pada tujuan dan sasaran ingin dicapai dan menentukan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi dalam dokumen RJPJPD Kabupaten Puncak Jaya dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas arah atau langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi daerah..Perumusan misi adalah suatu upaya untuk menyusun langkah-langkah yang memungkinkan pemerintahan daerah memiliki dasar yang jelas dalam mengembangkan program-program prioritas pembangunan.Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Puncak Jaya, maka upaya

yang dapat ditempuh melalui misi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan keamanan dan ketertiban

Keamanan dan ketertiban sangat menentukan keberhasilan pembangunan di segala bidang. Indikator semakin membaiknya tingkat keamanan dan ketertiban antara lain ditandai dengan semakin menurun dan terkendalinya tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; rendahnya angka kriminalitas yang dapat terjadi akibat pencurian/perampokan, penganiayaan/perkelahian baik antar kelompok maupun antar individu, gangguan dalam menjalankan ibadah dan keyakinan/adat masing-masing kelompok masyarakat serta pertentangan kepentingan politik antar partai politik. Misi ini juga menekankan upaya meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan masyarakat maupun aparat keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan tindak kejahatan dan kriminalitas; semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum, kehidupan berpolitik masyarakat dalam rangka mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban; dan meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman kejahatan dan kriminalitas.

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Puncak Jaya akan tetap memperhatikan keselarasan yang menjamin penciptaan ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang dibutuhkan agar interaksi sosial dapat berlangsung normal, sehingga aktivitas-aktivitas lain terkait dengan kebutuhan hidup manusia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Apabila interaksi sosial dapat berlangsung normal, maka ancaman terhadap ketentraman, keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dapat diminimalisir, dengan memberdayakan kehidupan masyarakat yang senantiasa memperhatikan kaidah dan norma yang berlaku.

2. Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah yang cukup dan berkualitas

Infrastruktur atau fasilitas pelayanan publik semakin dibutuhkan seiring dengan perkembangan penduduk dan kemajuan aktivitas sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan ketersediaan sarana prasarana

daerah yang cukup termasuk pemenuhan kebutuhan perumahan layak dan terjangkau, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, sarana prasarana berkaitan dengan energi alternatif dan tenaga listrik yang dibutuhkan masyarakat luas.

3. Menciptakan perekonomian daerah yang lebih baik

Perekonomian daerah yang baik sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Perekonomian daerah yang baik ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta membaiknya struktur perekonomian masyarakat. Semakin maju dan berkembangnya UMKM dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah; serta semakin berkembangnya berbagai lembaga penunjang perekonomian daerah;

4. Mnciptakan sumber daya manusia yang berkualita

Pembangunan difokuskan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yaitu manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas diarahkan untuk menjamin tercapainya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan sumberdadaya manusia juga difokuskan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan kualitas SDM dilakukan sebagai modal dasar terlaksananya pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi ini menekankan pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparat maupun masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan berdaya saing.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan bertanggungjawab

Tata kelola pemerintahan yang baik berdiri pada tiga pilar utama, yaitu; (1) Prinsip partisipasi yang menghendaki terakomodasinya aspirasi para

pemangku kepentingan (stakeholders) dalam berbagai tahapan pembangunan.(2) Prinsip transparansi yang mempersyaratkan adanya akses bagi pemangku kepentingan untuk memperoleh segala informasi terkait dengan pembangunan dan pemerintahan. (3) Prinsip akuntabilitas yang menuntut adanya pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas setiap keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang ditetapkan.

Sudah menjadi isu strategis bahkan menjadi isu nasional bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus diupayakan pencapaiannya. Apabila tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan maka pemerintahan yang ada akan mampu menampilkan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, sehingga secara langsung akan memberikan pengaruh positif pada pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dll. Misi ini menekankan pada upaya mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik dengan didukung oleh peningkatan profesionalisme aparatur daerah, aparatur anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimum.

6. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat diarahkan kepada penyelenggaraan pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Di samping itu, masyarakat juga dijamin haknya untuk memperoleh kebutuhan dasar, seperti layanan kesehatan, akses pendidikan, pembangunan perumahan, memperkuat sistem jaminan sosial, dan peningkatan daya beli masyarakat.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Puncak Jaya tahun 2005-2025 adalah meningkatkan rasa aman dan ketertiban. Untuk meningkatkan rasa aman dan ketertiban masyarakat maka pembangunan daerah dalam kurung waktu 20 tahun mendatang perlu diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pokok sebagai berikut:

1. Meningkatkan rasa aman dan ketertiban masyarakat, dengan sasaran pokok adalah:
 - Terwujudnya rasa aman dan ketertiban;
 - Terjalannya kesetiakawanan sosial dan budaya gotong royong masyarakat puncak jaya;
 - Terwujudnya ketaatan hukum dan kepastian politik.
2. Meningkatkan infrastruktur daerah yang cukup dan berkualitas, yang terdiri dari sasaran pokok:
 - Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pendidikan;
 - Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan;
 - Terpenuhinya kebutuhan transportasi dan komunikasi;
 - Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat;
 - Terpenuhinya kebutuhan pengairan dan air bersih.
3. Meningkatkan perekonomian daerah/masyarakat, dengan sasaran pokok:
 - Meningkatnya pertumbuhan PDRB;
 - Meningkatnya pendapatan perkapita;
 - Meningkatnya partisipasi angkatan kerja;
 - Menurunnya tingkat inflasi;
 - Menurunnya jumlah penduduk miskin;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat dan aparat. yang terdiri dari sasaran pokok:
 - Meningkatnya kapabilitas masyarakat dan aparat pemerintah daerah
 - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
5. Memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari sasaran pokok:
 - Meningkatnya sinergitas dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government
 - Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
6. Memberikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, yang terdiri dari sasaran pokok:
 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan;
 - Meningkatnya pelayanan / aktifitas pendidikan;
 - Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - Meningkatnya akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.



Bab 5

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah



Arah kebijakana merupakan instrument perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (duapuluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD.

5.1. Sasaran Pokok dan Arahan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang

Permasalahan yang dijadikan dasar penentuan sasaran pokok dalam dokumen RPJP ini adalah permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah akan menjadi pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan dalam kurung waktu 20 (dua puluh) tahun perencanaan. Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Puncak Jaya tahun 2005-2025 diarahkan pada upaya perwujudan Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah, yaitu daerah yang aman, maju, dan sejahterah.

5.1.1. Mewujudkan Kabupaten Puncak Jaya yang Aman.

Untuk mewujudkan Kabupaten Puncak Jaya yang aman, maka ditetapkan sasaran pokok, indikator kinerja utama, dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Ada tiga sasaran pokok yang ingin dicapai agar Kabupaten Puncak Jaya aman dan tertib yaitu: 1) Terwujudnya rasa aman dan ketertiban; 2) Terjalinnnya kesetiakawanan social dan budaya gotong royong masyarakat puncak jaya; 3) Terwujudnya ketaatan hukum dan kepastian politik.

1. Terwujudnya rasa aman dan ketertiban

Rasa aman dan ketertiban masyarakat yang diharapkan di Kabupaten Puncak Jaya ditandai oleh tiga indicator utama diantaranya adalah; 1) Berkurangnya angka kejahatan/ kriminalitas, 2) Berkurangnya kerusuhan dan keonaran dalam lingkungan masyarakat, 3) Berkurangnya gangguan terhadap hak individu, kelompok dan institusi. Arah kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan rasa aman dan ketertiban di Kabupaten Puncak Jaya adalah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan.

2. Terjalinnnya kesetiakawanan sosial dan budaya gotong royong masyarakat puncak jaya

Kesetiakawanan sosial dan budaya gotong royong masyarakat Puncak Jaya

dapat dilihat dari 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memelihara norma agama, budaya dan kearifan lokal, 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara norma agama, budaya dan kearifan lokal adalah Mendorong kerukunan antar umat beragama dan antar etnis/kelompok masyarakat. Sedangkan arah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah Mendorong aktifitas masyarakat dan kegiatan sosial/kegiatan pembangunan.

3. Terwujudnya ketaatan hukum dan kepastian politik

Ketaatan hukum dan kepastian politik diawali dengan; 1) Meningkatnya kualitas dan pelaksanaan produk hukum. Kejelasan aturan pada setiap produk hukum atau peraturan daerah berkontribusi untuk mencegah penyimpangan penegakan hukum. 2) Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan/hukum yang berlaku. Ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku mendorong terciptanya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. 3) Meningkatnya kesempatan masyarakat untuk berorganisasi dan berpolitik. Kesiapan masyarakat untuk berorganisasi dan berpartisipasi pada kegiatan politik menunjukkan bahwa adanya kesadaran untuk hidup teratur dan terorganisir. Untuk mewujudkan ketaatan hukum dan kepastian/kestabilan politik maka kebijakan pembangunan diarahkan kepada upaya menghasilkan produk hukum/perda yang berkualitas disertai dengan penegakan hukum secara konsisten.

5.1.2. Mewujudkan Kabupaten Puncak Jaya yang Maju.

Sasaran pokok yang harus dicapai untuk mewujudkan Kabupaten Puncak Jaya yang maju diataranya adalah; 1) Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pendidikan; 2) Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan; 3) Terpenuhinya kebutuhan transportasi dan komunikasi; 4) Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat; 5) Terpenuhinya kebutuhan pengairan dan air bersih. Arah kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pokok adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pendidikan.

Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pendidikan ditandai dengan; 1) Meningkatnya jumlah sekolah dan tercukupinya ruang kelas bagi anak usia sekolah; 2) Terdistribusinya sarana dan prasarana pendidikan pada setiap wilayah; 3) Tersedianya prasarana penunjang untuk memperlancar kegiatan pendidikan; 4) Membaiknya rasio murid dan guru setiap mata pelajaran. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan

2. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan;

Sarana dan prasarana kesehatan akan terpenuhi apabila Kabupaten Puncak Jaya memiliki: 1) Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu yang berkualitas dan memadai; 2) Fasilitas kesehatan yang memadai pada setiap pelosok kampung; 3) Obat-obatan dan peralatan medis yang memadai; 4) Membaiknya rasio masyarakat dengan tenaga medis. Kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan sasaran pokok tersebut diarahkan kepada upaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.

3. Terpenuhinya kebutuhan transportasi dan komunikasi;

Terpenuhinya kebutuhan transportasi dan komunikasi dapat dilihat dari: 1) Lancarnya akses jalan pada setiap wilayah dalam kabupaten dan antar Kabupaten Puncak Jaya. 2) Tersedianya alat transportasi yang memadai; 3) Lancarnya komunikasi telpon/celluler dan internet. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka kebijakan pembangunan diarahkan kepada peningkatan sarana/prasarana jalan, jembatan dan terminal yang berkualitas, dan mendukung ketersediaan alat transportasi darat dan udara serta peningkatan sarana/prasarana komunikasi,

4. Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat;

Kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi apabila: 1) Tersedia daya/ tenaga listrik yang memadai; 2) Jumlah rumah tangga yang menggunakan tenaga listrik semakin banyak. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengoptimalkan pengembangan/pemanfaatan sumber listrik alternatif dan listrik mikro-hidro serta memperluas jaringan listrik pada setiap wilayah.

5. Terpenuhiya kebutuhan pengairan dan air bersih.

Kebutuhan pengairan untuk mengairi persawahan terpenuhi apabila 1) Jaringan irigasi pada wilayah pertanian tersedia, 2) Meningkatnya rasio sawah beririgasi; 3) Tersedianya air bersih/air minum yang mudah diakses oleh setiap rumah tangga. Arah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber air dan distribusinya

5.1.3. Mewujudkan Kabupaten Puncak Jaya yang Sejahtera.

Untuk mewujudkan Kabupaten Puncak Jaya yang sejahtera maka diperlukan arahan kebijakan pembangunan daerah yang diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan. Sasaran pokok yang perlu dicapai agar masyarakat Puncak Jaya menjadi sejahtera adalah; 1) Meningkatnya pertumbuhan PDRB; 2) Meningkatnya pendapatan perkapita; 3) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja; 4) Menurunnya tingkat inflasi; 5) Menurunnya jumlah penduduk miskin.

1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB;

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ditandai dengan 1) Meningkatnya kontribusi sektor terhadap pertumbuhan PDRB; 2) Semakin membaiknya struktur perekonomian daerah. Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah meningkatkan peran sektor terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Meningkatnya pendapatan perkapita;

Salah satu wujud kesejahteraan yang diharapkan di Kabupaten Puncak Jaya adalah meningkatnya pendapatan perkapita. Peningkatan pendapatan perkapita ditandai oleh meningkatnya produksi/PDRB perkapita. Kebijakan pembangunan untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut adalah meningkatkan produksi dan

perekonomian masyarakat berbasis potensi sumberdaya lokal.

3. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja;

Kondisi kesejahteraan yang diharapkan adalah semakin membaiknya aktifitas ekonomi yang akan mendorong partisipasi angkatan kerja. indikator utama atas meningkatnya partisipasi angkatan kerja adalah 1) Menurunnya jrasio beban kerja; 2) Meningkatnya peran wanita pada sektor produktif; 3) Menurunnya jumlah pengangguran. Arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah mendorong peran swasta dalam penciptaan lapangan kerja, mendorong partisipasi wanita dalam dunia kerja dan peningkatan pengetahuan keterampilan kerja sumberdaya manusia.

4. Menurunnya tingkat inflasi;

Menurunnya inflasi didorong oleh tersedianya barang yang cukup melimpah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah mendorong peningkatan kapasitas produksi lokal.

5. Menurunnya kemiskinan.

Semakin berkurangnya penduduk miskin merupakan salah satu indicator semakin membaiknya kesejahteraan. Menurunnya kemiskinan ditandai oleh 1) Menurunnya jumlah rumahtangga miskin; 2) Menurunnya persentase penduduk miskin. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka kebijakan pembangunan difokuskan kepada upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal dan peningkatan produktifitas tenaga kerja.

6. Meningkatkan kapabilitas aparat dan masyarakat.

Meningkatnya kemampuan kerja masyarakat dan aparat ditandai oleh semakin membaiknya pelayanan aparat kepada masyarakat. Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah meningkatkan ketersediaan bantuan biaya pendidikan masyarakat dan aparat yang potensial serta memberikan kesempatan yang luas kepada aparat dan masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana yang diharapkan ditandai dengan Meningkatnya angka usia harapan hidup masyarakat. Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran

tersebut adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat.

8. Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima

Salah satu wujud kesejahteraan yang diharapkan adalah terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik. Pelayanan prima akan diwujudkan oleh terbentuknya struktur organisasi pemerintahan daerah yang minim struktur dan kaya fungsi yang akan memberikan pelayanan prima. Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran tersebut melaksanakan restrukturisasi organisasi yang minim struktur dan kaya fungsi.

9. Meningkatkan sinergitas dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan upaya memperbaiki sinergitas pemerintahan yang baik yang hasilnya ditandai oleh 1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN; 2) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah. Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah memperbaiki manajemen dan disiplin kerja dan menciptakan semangat kerja dan kondisi kerja yang prima.

10. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pendidikan

Sasaran kesejahteraan pada bidang pendidikan diantaranya adalah meningkatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan. Pencapaian sasaran ini ditandai oleh menurunnya angka buta huruf, meningkatnya angka melek huruf. Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah memperluas jangkauan pendidikan formal dan non formal.

11. Meningkatkan pelayanan / aktifitas pendidikan

Meningkatnya pelayanan / aktifitas pendidikan juga merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan. Indikator pencapaian sasaran ini adalah meningkatnya angka partisipasi sekolah. Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah menerapkan wajib belajar secara konsisten.

12. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak

Pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan sasaran pokok yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan dibidang kesehatan. Sasaran ini ditandai oleh 1) Menurunnya kasus balita gizi buruk; 2) Menurunnya angka kematian ibu dan anak. Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan gizi masyarakat serta memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

13. Meningkatnya akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diperlukan peningkatan akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut ditandai oleh tersedianya sandang, pangan dan papan yang cukup bagi masyarakat. Kebijakan pembangunan untuk mewujudkan sasaran tersebut difokuskan pada upaya meningkatkan ketersediaan sandang, pangan, papan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan makanan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Tabel 5.1. Keterkaitan Antara Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan.

Pokok Visi	Misi	Uraian	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
			Indikator dan Target		
Kabupaten Puncak Jaya yang Aman	Menciptakan keamanan dan ketertiban	Terwujudnya rasa aman dan ketertiban	Berkurangnya angka kejahatan/ kriminalitas		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan
			Berkurangnya kerusuhan dan keonaran dalam lingkungan masyarakat		
			Berkurangnya gangguan terhadap hak individu, kelompok dan institusi		
		Terjalinya kesetiakawanan social dan budaya gotong royong masyarakat puncak jaya	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memelihara norma agama, budaya dan kearifan lokal.		Mendorong kerukunan antar ummat beragama dan antar etnis/kelompok masyarakat
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan		Mendorong aktifitas masyarakat dan kegiatan social/kegiatan pembangunan.
			Meningkatnya kualitas dan pelaksanaan produk hukum .		Menghasilkan produk hukum/perda yang berkualitas dan penegakan hukum secara konsisten
		Terwujudnya ketaatan hukum dan kepastian politik	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan/hukum yang berlaku	Meningkatnya kesempatan masyarakat untuk berorganisasi dan berpolitik	

Pokok Visi	Misi	Uraian	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
			Indikator dan Target		
	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pendidikan	Meningkatnya jumlah sekolah dan tercukupinya ruang kelas bagi anak usia sekolah	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.
			Terdistribusinya sarana dan prasarana pendidikan pada setiap wilayah.		
			Tersedianya prasarana penunjang untuk memperlancar kegiatan pendidikan		
			Membaiiknya rasio murid dan guru setiap mata pelajaran.		
	Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan	Tersedianya Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu yang memadai	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
			Terdistribusinya fasilitas kesehatan yang memadai pada setiap pelosok kampung		
			Tersedianya obat-obatan dan peralatan medis yang memadai		
			Membaiiknya rasio masyarakat dengan tenaga medis.		
	Terpenuhinya kebutuhan transportasi dan komunikasi	Lancarnya akses jalan pada setiap wilayah dalam kabupaten dan antar Kabupaten Puncak Jaya	Peningkatan sarana/prasarana jalan, jembatan dan terminal yang berkualitas.		Peningkatan sarana/prasarana jalan, jembatan dan terminal yang berkualitas.
			Tersedianya alat transportasi yang memadai		
			Mendukung ketersediaan alat transportasi darat dan udara.		

Pokok Visi	Misi	Uraian	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
			Indikator dan Target		
Kabupaten Puncak Jaya yang Sejahtera	Menciptakan perekonomian daerah/ masyarakat yang lebih baik	Terpenuhi kebutuhan listrik masyarakat	Lancarnya komunikasi telpon/celluler dan internet		Peningkatan sarana/prasarana komunikasi..
			Tersedianya daya/ tenaga listrik yang memadai		Mengoptimalkan pengembangan pemanfaatan sumber listrik alternatif dan listrik mikro-hidro.
			Meningkatnya jumlah rumah tangga yang menggunakan tenaga listrik		Memperluas jaringan listrik pada setiap wilayah
		Terpenuhi kebutuhan pengairan dan air bersih	Tersedianya jaringan irigasi pada wilayah pertanian		Mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber air dan distribusinya
			Meningkatnya rasio sawah beririgasi		
			Tersedianya air bersih/air minum yang mudah diakses oleh setiap rumah tangga		
Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Meningkatnya pendapatan perkapita	Meningkatnya kontribusi sektor terhadap pertumbuhan PDRB		Meningkatkan peran sektor pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi	
		Semakin membaiknya struktur perekonomian daerah			
		Meningkatnya produksi/PDRB perkapita		Meningkatkan produksi dan perekonomian masyarakat berbasis potensi sumberdaya lokal	
		Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Menurunnya jrasio beban kerja		Mendorong peran swasta dalam penciptaan lapangan kerja..

Pokok Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target	
			Meningkatnya peran wanita pada sektor produktif	Mendorong partisipasi wanita dalam dunia kerja
			Menurunnya jumlah pengangguran	Peningkatan pengetahuan keterampilan kerja sumberdaya manusia
		Menurunnya tingkat inflasi	Tersedianya barang yang cukup melimpah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Mendorong peningkatan kapasitas produksi lokal
		Menurunnya kemiskinan	Menurunnya jumlah rumah tangga miskin	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal
			Menurunnya persentase penduduk miskin	Peningkatan produktifitas tenaga kerja
	Menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kapabilitas aparat dan masyarakat	Semakin membaiknya pelayanan aparat kepada masyarakat	Meningkatkan ketersediaan bantuan biaya pendidikan masyarakat dan aparat yang potensial
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya angka usia harapan hidup	Memberikan kesempatan yang luas kepada aparat dan masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi
	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan bertanggung jawab	Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima	Terbentuknya struktur organisasi dan kaya fungsi	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat Melaksanakan restrukturisasi organisasi

Pokok Visi	Misi	Uraian	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
			Indikator dan Target		
	Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Meningkatnya sinergitas dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN		Memperbaiki manajemen dan disiplin kerja
			Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah		Menciptakan semangat kerja dan kondisi kerja yang prima
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan	Menurunnya angka buta huruf, meningkatkan angka melek huruf		Memperluas jangkauan pendidikan formal dan non formal
			Meningkatnya angka partisipasi sekolah		Menerapkan wajib belajar secara konsisten
		Meningkatnya pelayanan / aktifitas pendidikan	Menurunnya kasus balita gizi buruk		Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan gizi masyarakat
			Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak	Menurunnya angka kematian ibu dan bayi	Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
		Meningkatnya akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.	Meningkatnya ketersediaan sandang, pangan dan papan masyarakat		Meningkatkan ketersediaan sandang, pangan, papan masyarakat.
					Mengoptimalkan pemanfaatan makanan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat

5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah

5.2.1. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Pertama, 2005-2010 (RPJMD 2007-2012)

Pada tahapan ini, pembangunan daerah lebih diarahkan pada penataan kelembagaan pemerintah daerah. Sasaran utama penguatan kelembagaan pemerintah adalah tertatanya perangkat organisasi pemerintahan daerah dan meningkatnya profesionalitas SDM aparatur yang menunjang perwujudan keamanan wilayah dan ketertiban daerah. Target utama yang ingin dicapai adalah desain perangkat organisasi pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan perundangan berlaku, seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS, APBD, LAKIP, dsb.) telah tersedia dan disusun secara tepat waktu. Tahapan ini lebih tepat disebut sebagai Tahapan Konsolidasi dan Peletakan Dasar Pembangunan Daerah.

5.2.2. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Kedua, 2010-2015 (RPJMD 2012-2017)

Pada tahapan ini, pembangunan daerah lebih difokuskan pada peningkatan pelayanan publik. Sasaran utama pelayanan publik adalah meningkatnya aksesibilitas penduduk terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, meningkatnya infrastruktur dasar dan prasarana wilayah, membaiknya kualitas perumahan dan pemukiman yang menunjang perwujudan keamanan wilayah dan ketertiban daerah. Target utama yang ingin dicapai pada tahapan ini adalah indikator-indikator utama bidang pendidikan, dan indikator-indikator utama bidang kesehatan, capaian kinerjanya semakin mendekati, bahkan melebihi angka rata-rata Provinsi Papua dan mendekati capaian nasional. Sedangkan indikator-indikator utama sektor infrastruktur dan prasarana wilayah dan indikator utama sektor perumahan dan pemukiman meningkat secara konsisten setiap tahun. Tahapan ini disejajarkan sebagai Tahapan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.


5.2.3. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Ketiga, 2015-2020 (RPJMD 2017-2022)

Pada tahapan ini, pembangunan daerah lebih diorientasikan pada peningkatan daya saing daerah. Sasaran utama peningkatan daya saing daerah adalah meningkatnya arus penanaman modal, meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah, terutama untuk pengolahan pangan lokal, menurunnya angka pengangguran terbuka, dan berkembangnya komoditas unggulan terutama dari hasil industri olahan yang berbahan baku lokal dan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal yang menunjang perwujudan keamanan wilayah dan ketertiban daerah. Target utama yang ingin dicapai pada tahapan ini adalah keluarnya Kabupaten Puncak Jaya dari status sebagai daerah tertinggal dan membaiknya Indeks Daya Saing Daerah. Tahapan ini disejajarkan Tahapan Pemantapan dan Akselerasi Pembangunan Daerah.

5.2.4. Tahapan Pembangunan Lima Tahun Keempat, 2020-2025 (RPJMD 2022-2027)

Pada tahapan ini, pembangunan daerah lebih ditekankan pada peningkatan kualitas manusia dan perbaikan taraf hidup masyarakat. Sasaran utama peningkatan kualitas manusia adalah meningkatnya nilai dan posisi relatif IPM, sedangkan sasaran utama perbaikan taraf hidup masyarakat adalah penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, peningkatan pendapatan masyarakat atau pengeluaran per kapita sehingga keamanan wilayah dan ketertiban daerah dapat terwujud. Target utama yang ingin dicapai pada tahapan ini adalah IPM Kabupaten Puncak Jaya sama dengan nilai IPM nasional; persentase penduduk miskin Kabupaten Puncak Jaya telah lebih kecil dari Provinsi Papua dan mendekati nasional; dan pendapatan atau pengeluaran per kapita Kabupaten Puncak Jaya berada di atas rata-rata Provinsi Papua dan mendekati nasional. Tahapan ini dinamakan Tahapan Pemantapan Pondasi Pembangunan Memasuki Tahap Jangka Panjang Pembangunan Kedua.

Gambar 5.1. Kerangka Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Puncak Jaya, 2005-2025



Tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Puncak Jaya yang disimplifikasi dalam bagan 5.1. tersebut menunjukkan pembangunan daerah harus berlangsung secara bertahap. Berdasarkan periode perencanaan pembangunan 2005-2025, setiap tahapan memiliki prioritas masing-masing dengan target capaian yang berbeda, tetapi menunjukkan kinerja secara berkesinambungan antar setiap tahapan.

Capaian pada setiap tahapan akan menjadi existing condition untuk tahapan berikutnya dan akan mempengaruhi capaian untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Pada setiap tahapan diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah adalah sebuah keharusan. Monitoring dan evaluasi pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan dan implementasi kerangka pembangunan jangka panjang ini, untuk menjamin dan menjaga agar arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Puncak Jaya berada dalam on the track hingga akhir periode 2025.



Bab 6
Kaidah Pelaksanaan



Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya wajib menerapkan lima azas umum penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya pencapaian Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka panjang Daerah sebagaimana tertuang di dalam RPDJD Kabupaten Puncak Jaya 2005-2025, yaitu: (1) kepentingan umum; (2) profesionalisme; (3) transparansi; (4) akuntabilitas; dan (5) kepastian hukum.

- Kepentingan Umum adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan masyarakat umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif dengan mengutamakan masyarakat sebagai penerima manfaat, bukan obyek pembangunan tetapi berperan serta dalam setiap program pembangunan.
- Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
- Transparansi adalah terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi terkait berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Masyarakat dapat diketahui secara jelas proses perumusan kebijakan public dan pelaksanaannya.
- Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misinya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada pemantauan dan evaluasi kepada masyarakat.
- Kepastian hukum adalah sistem pemerintahan yang dapat menjamin kepastian hukum, rasa keadilan dan perlindungan hidup bagi masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan dan ketaatan terhadap hukum.

RPJPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025 ini merupakan acuan Pemerintah Daerah maupun dunia usaha dan masyarakat sehingga tercipta sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Puncak Jaya, sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Bupati Kabupaten Puncak Jaya berkewajiban untuk menjabarkan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025 kedalam RPJMD Kabupaten Puncak Jaya yang memuat Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih.
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Puncak Jaya berkewajiban menyusun Renacan Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD dan RPJMD Kabupaten Puncak Jaya.
4. Pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Puncak Jaya serta seluruh mitra pembangunan daerah berkewajiban menjaga konsistensi antara RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan RAPBD Kabupaten Puncak Jaya.